TAHUN
2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY
Jalan Cendana 9, Umbulharjo, Yogyakarta
Telp.: (0274) 541322
Website: dikpora.jogjaprov.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Dikpora DIY) Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Dinas Dikpora DIY Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Dikpora DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DISDIKPORA

DIDIK WARIDAYA, S.E., M.Pd.
NIP. 19660530 198602 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 "Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif":

   - Diukur dengan indikator Rata-rata hasil ujian nasional SMA (Total rerata ujian nasional SMA di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n), Rata-rata hasil ujian nasional SMK (Total rerata ujian nasional SMK di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n), Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah (Jumlah guru layak pada jenjang SMA dan SMK dibagi total guru jenjang SMA dan SMK dikali 100%), Capaian APK Pendidikan Menengah (Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada kelompok usia 16-18 tahun), dan Capaian APK Pendidikan Khusus (Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan khusus pada kelompok anak berkebutuhan khusus).

   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, dan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

   - Target dan capaian masing-masing indikator tahun 2021 dijabarkan sebagai berikut. Target capaian tahun 2021 untuk indikator Rata-rata hasil ujian nasional SMA sebesar 58,30 dan sampai dengan bulan Desember 2021 tidak tersedia hasil capaian karena ujian nasional SMA tahun 2021 tidak dilaksanakan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah N/A. Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun 2020 juga tidak tersedia karena capaian tahun 2020 adalah N/A.

     Target capaian tahun 2021 untuk indikator Rata-rata hasil ujian nasional SMK sebesar 58,16 dan sampai dengan bulan Desember 2021 tidak tersedia hasil capaian karena ujian nasional SMK tahun 2021 tidak dilaksanakan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%)

adalah N/A. Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun 2020 juga tidak tersedia karena capaian tahun 2020 adalah N/A.

Target capaian tahun 2021 untuk indikator Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah sebesar 98,39% dan sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 98,41%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,02%. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2020 sebesar 98,42% terjadi penurunan sebesar 0,01%.

Target capaian tahun 2021 untuk indikator Capaian APK Pendidikan Menengah sebesar 99,05% dan sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 108,22 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 109,26%. Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2020 sebesar 98,49% terjadi peningkatan sebesar 9,73%.

Target capaian tahun 2021 untuk indikator Capaian APK Pendidikan Khusus sebesar 84,93% dan sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 84,97%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,05%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2021 sebesar 83,38% terjadi peningkatan sebesar 1,59%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda”:

- Diukur dengan indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan (Selisih persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n dikurangi persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n-1).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
- Target capaian tahun 2021 untuk indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan sebesar 11,5% dan sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 11,58%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target

(capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,70%. Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 10,02% terjadi peningkatan 1,56%.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter”:

   - Diukur dengan indikator Prestasi cabang olahraga (Prestasi cabang olahraga di POPNAS/POPWIL).
   - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
   - Target capaian tahun 2021 untuk indikator Prestasi cabang olahraga tertulis peringkat 2 POPWIL namun yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021 adalah POPNAS. Sampai dengan bulan Desember 2021 tidak tersedia hasil capaian untuk indikator ini karena sesuai keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga, POPNAS 2021 tidak diselenggarakan. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah N/A. Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun 2020 juga tidak tersedia karena capaian tahun 2020 adalah N/A.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Dikpora DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan ketat mulai diterapkan di tahun 2022 setelah pada triwulan 4 tahun 2021 mulai diadakan tatap muka terbatas bagi sekolah-sekolah yang sudah memenuhi cakupan imunisasi Covid-19. Tentunya hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi kualitas pembelajaran di DIY setelah lebih dari satu tahun menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan mulai mengejar ketertinggalan dalam proses belajar siswa akibat pandemi.
2. Penyiapan lulusan SMK untuk memasuki dunia kerja guna mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
3. Perlunya pendampingan berkelanjutan untuk mendukung kewirausahaan pemuda, terutama dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **ii**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

DAFTAR GRAFIK ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 1

1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 2

1.3. Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan 4

1.4. Isu-Isu Strategis 5

1.5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana, dan Anggaran 8

1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2020 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **13**

2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja 13

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 14

2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2021 15

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 19

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **28**

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021 28

3.2. Efisiensi Anggaran 49

3.3. Inovasi 51

3.4. Lintas Sektor 53

BAB IV PENUTUP **64**

LAMPIRAN-LAMPIRAN **66**

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Cascading Kinerja……	2
Gambar 1.2	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY …….	3
Gambar 1.3	Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan pada Dinas Dikpora DIY ……	4
Gambar 2.1	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP ……..	26
Gambar 2.2	Aplikasi Sistem Manajemen Pendidikan DIY ……..	27
Gambar 3.1	SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 …….	31
Gambar 3.2	Advokasi Pendidikan Khusus di Kapanewon Nglipar, Gunungkidul …	41
Gambar 3.3	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Kantong Kemiskinan ……..	45
Gambar 3.4	Surat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga ……	48
Gambar 3.5	Situs Jogja Belajar Class ……..	51
Gambar 3.6	Aplikasi TPHBS ……..	52
Gambar 3.7	Aplikasi ASPD DIY ……..	52

Daftar Grafik

Grafik 3.1. Prosentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah di DIY tahun 2017-2021 35
Grafik 3.2. Capaian APK Jenjang Pendidikan Menengah DIY Tahun 2017-2021 51

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin..... 8
Tabel 1.2 Rekap Inventaris Aset Dinas Dikpora DIY 9
Tabel 1.3 Anggaran Tahun 2021 11
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 2017-2022 14
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Dikpora DIY 14
Tabel 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021 16
Tabel 2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021 18
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2021 20
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021 23
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 28
Tabel 3.2 Indikator Kinerja, Target, dan Capaian Realisasi 29
Tabel 3.3 Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 1 ... 30
Tabel 3.4 Target dan realisasi kinerja indikator rata-rata hasil ujian nasional SMA 30
Tabel 3.5 Target dan realisasi kinerja indikator rata-rata hasil ujian nasional SMK 32
Tabel 3.6 Target dan realisasi kinerja indikator persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah 33
Tabel 3.7 Rincian jumlah guru jenjang pendidikan menengah di DIY berdasarkan pendidikan terakhir 34
Tabel 3.8 Target dan realisasi kinerja indikator capaian APK Pendidikan Menengah 36
Tabel 3.9 Jumlah Penduduk DIY Usia 16-18 Tahun 37
Tabel 3.10 Jumlah Siswa SMA, SMK, MA dan Paket C di DIY Tahun 2021 37
Tabel 3.11 Target dan realisasi kinerja indikator capaian APK Pendidikan Khusus 39
Tabel 3.12 Jumlah siswa berkebutuhan khusus di DIY 40
Tabel 3.13 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Tidak Bersekolah di DIY 41
Tabel 3.14 Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 2 ... 43
Tabel 3.15 Target dan realisasi indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan 43
Tabel 3.16 Data partisipan pendidikan kepemudaan 44
Tabel 3.17 Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 3 ... 46
Tabel 3.18 Target dan Realisasi Indikator Prestasi Cabang Olahraga 46
Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2021 49
Tabel 3.20 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Dikpora DIY 54

BAB I

Pendahuluan

Bab I Berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

1.1 *Cascading* Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.1 Cascading Kinerja

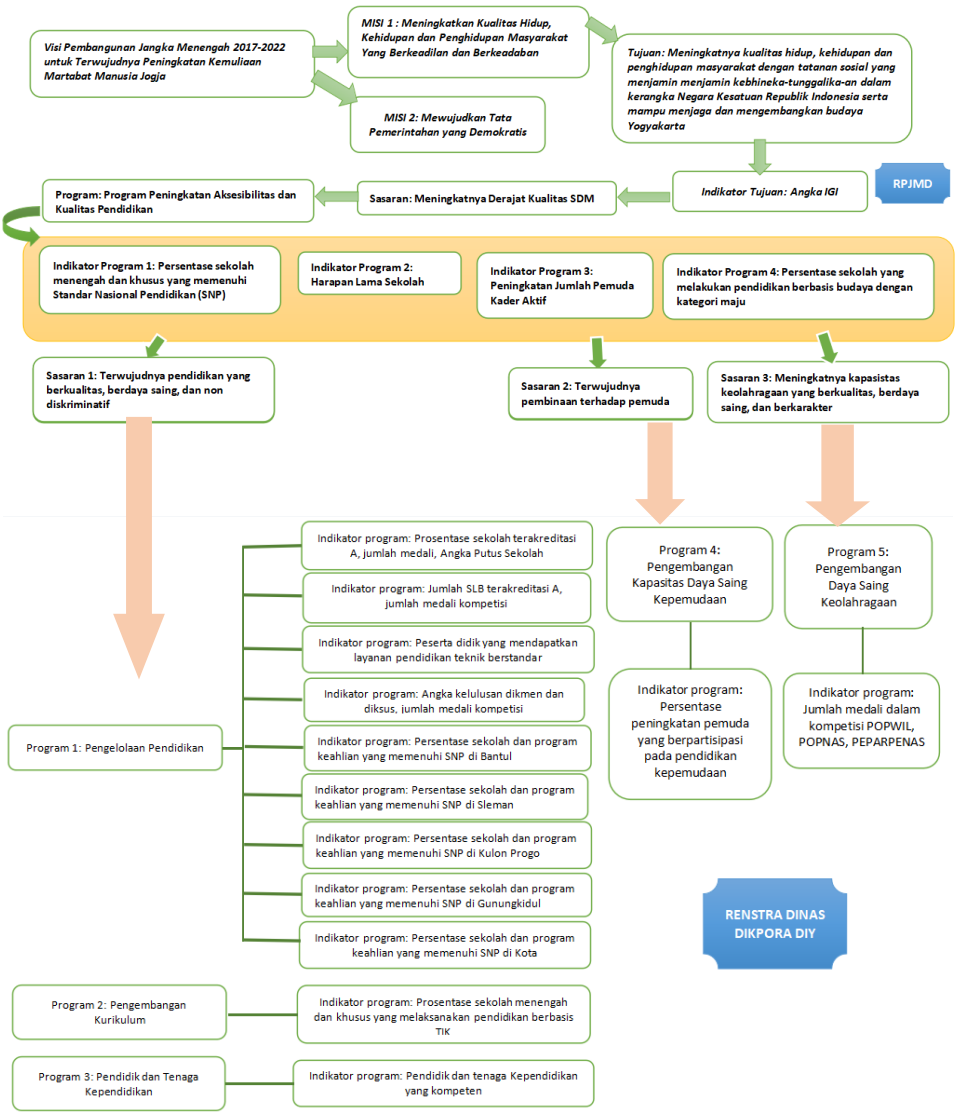

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Dikpora DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

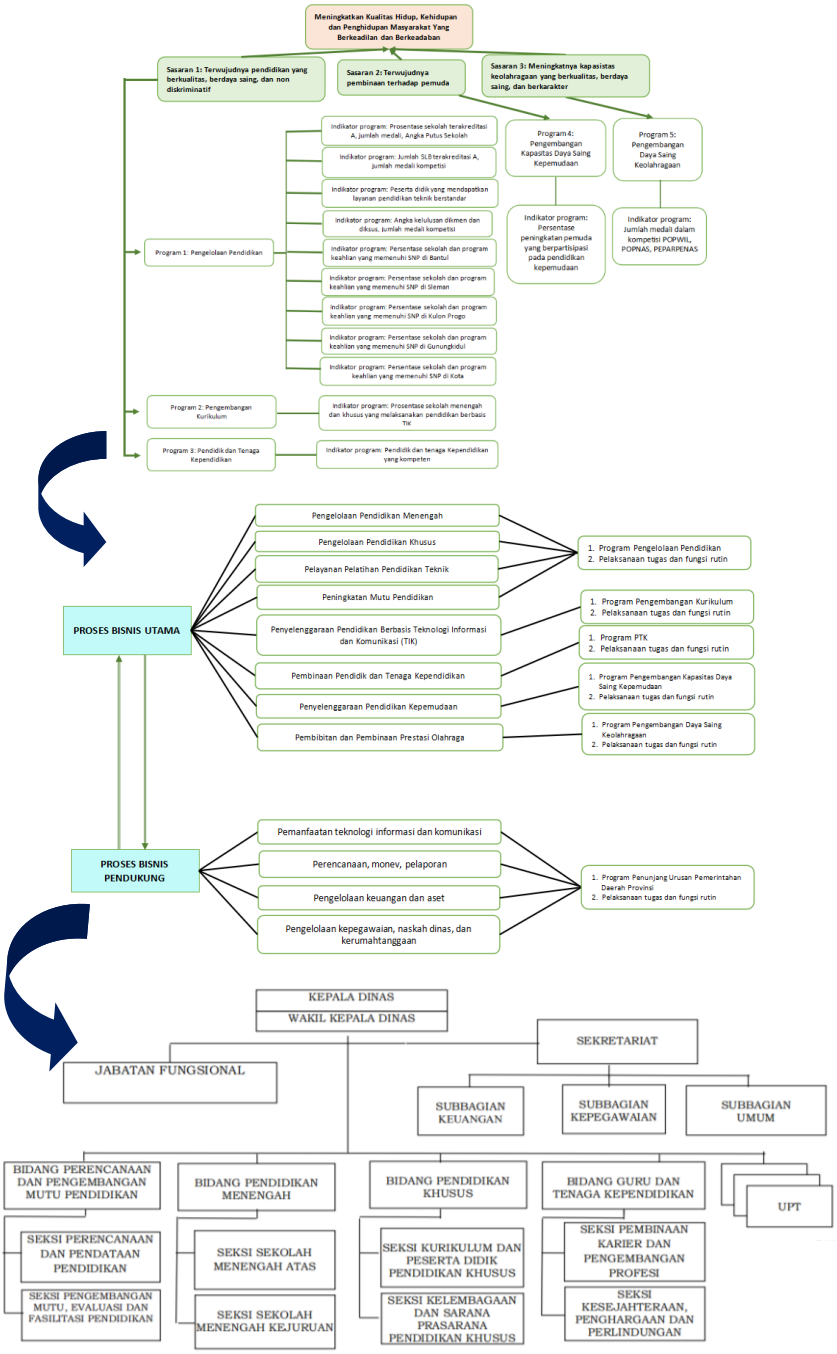

Sumber: Perdais DIY No. 1 Tahun 2018 dan Pergub DIY No. 53 Tahun 2018

1.3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Dikpora DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Dikpora DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Adapun Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Dinas
2. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga
3. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
4. penyediaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
5. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus
6. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus
7. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan pendidikan khusus
8. pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus
9. penyusunan silabus dan buku teks pelajaran/modul pembelajaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus
10. penyediaan kebijakan daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
11. penyusunan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
12. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi berdasar perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria
13. penerbitan rekomendasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
14. penyediaan kebijakan daerah tentang pembinaan bahasa dan sastra jawa daerah yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal
15. pembinaan bahasa dan sastra jawa daerah yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal
16. pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan melalui pendidikan
17. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga
18. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
19. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
20. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
21. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas
22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional Tertentu	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Dinas	1. Dibawah Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan:
2. Sekretaris	1) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
1. Kepala Sub Bagian Umum	2) Pengelola Sistem dan Jaringan
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian	3) Analis Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan
3. Kepala Sub Bagian Keuangan	4) Pengadministrasi Umum
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	2. Dibawah Kepala Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi Pendidikan:
1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pendataan Pendidikan	1) Analis Mutu Pendidikan
2. Kepala Seksi Pengembangan Mutu, Evaluasi, dan Fasilitasi	2) Pengelola Monitoring dan Evaluasi
4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah	3. Dibawah Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas:
1. Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas	1) Analis Kependidikan
2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan	2) Pengadministrasi Umum
5. Kepala Bidang Pendidikan Khusus	4. Dibawah Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan:
1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan	1) Analis Kependidikan
2. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus	5. Dibawah Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Khusus:
6. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	1) Analis Kurikulum dan Pembelajaran
1. Kepala Seksi Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi	2) Pengadministrasi Umum
2. Kepala Seksi Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan	6. Dibawah Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus:
7. Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	1) Analis Pendidikan
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	7. Dibawah Kepala Seksi Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi:
2. Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi	1) Analis Pengembangan Karir Pendidik/Tenaga Kependidikan
3. Kepala Seksi Layanan dan Promosi	2) Pengadministrasi Umum
8. Kepala Balai Latihan Pendidikan Pendidikan Teknik	8. Dibawah Kepala Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan:
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1) Pengelola Tenaga Kependidikan
2. Kepala Seksi Program dan Evaluasi	9. Dibawah Kepala Subbagian Umum:
3. Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik	1) Pengadministrasi umum; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Teknisi Sarana dan Prasarana; 5) Pengelola Barang Milik Negara; 6) Pengemudi
9. Kepala Balai Pemuda dan Olahraga	10. Dibawah Kepala Subbagian Kepegawaian:
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1) Pengadministrasi Kepegawaian
2. Kepala Seksi Pemuda	11. Dibawah Kepala Subbagian Keuangan:
3. Kepala Seksi Olahraga	1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Keuangan; 3) Pengelola Gaji; 4) Pengelola Akuntansi; 5) Verifikator Data Laporan Keuangan
10. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	12. Dibawah Kepala Seksi Program dan Evaluasi:
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1) Pengembang Mutu Akademik
2. Kepala Seksi Layanan Pendidikan	13. Dibawah Kepala Seksi Layanan Pendidikan Teknik:
11. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	1) Pengelola Sarana dan Prasarana Pembelajaran
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	14. Dibawah Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi:
2. Kepala Seksi Layanan Pendidikan	1) Pengelola Produksi
12. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	2) Pengelola TV dan Radio
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	15. Dibawah Kepala Seksi Layanan dan Promosi:
2. Kepala Seksi Layanan Pendidikan	1) Analis Teknologi Pembelajaran
13. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	2) Pengelola Sistem Pembelajaran
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	16. Dibawah Kepala Seksi Pemuda:
2. Kepala Seksi Layanan Pendidikan	1) Penyuluh Kepemudaan
14. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	17. Dibawah Kepala Seksi Olahraga:
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1) Penyuluh Olahraga
2. Kepala Seksi Layanan Pendidikan	2) Pengelola Sarana Olahraga
15. Guru	18. Dibawah Kepala Seksi Layanan Pendidikan:
16. Pengawas	1) Pengelola Pendidikan
17. Instruktur	2) Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
18. Pustakawan	19. Dibawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha:
	1) Bendahara; 2) Pengadministrasi Persuratan; 3) Pranata Kearsipan; 4) Teknisi Sarana dan Prasarana; 5) Pengelola Barang Milik Negara; 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan; 7) Pengadministrasi Kepegawaian; 8) Pengadministrasi Keuangan; 9) Pengelola Gaji; 10) Pengelola Akuntansi; 11) Verifikator Data Laporan

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan kepemudaan dan olahraga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY menghadapi berbagai isu strategis sebagai berikut:

1. Aksesibilitas Pendidikan

Perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan menjadi salah satu permasalahan utama bidang pendidikan. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan salah satu hak warga negara yang pemenuhannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pendidikan. Saat ini masih tercatat adanya warga DIY yang belum memperoleh pendidikan di jenjang menengah maupun khusus, yang menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah DIY. Persoalan ekonomi, psikologis, dan lingkungan sosial masih melatarbelakangi alasan anak-anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah ataupun putus sekolah. Selain itu, kurangnya sarana prasarana dan pemahaman pentingnya pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus sejak dini juga masih menjadi penyebab adanya anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.

2. Peningkatan Mutu Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu menuntut adanya perbaikan pada sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pelaksanaan proses pembelajaran. Dari sisi sumber daya manusia, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) merupakan modal utama dalam pelaksanaan manajemen sekolah dan pendampingan proses belajar siswa. Masih adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan atau belum bersertifikasi memberikan hambatan tersendiri bagi satuan pendidikan untuk memenuhi standar mutu pendidikan. Berjalannya proses pembelajaran juga harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas. Ketersediaan ruang kelas, jamban, ruang praktik siswa, ruang guru, serta peralatan pembelajaran yang memadai masih terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah DIY

demi memenuhi azas ketuntasan pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Di samping PTK dan sarana prasarana, pengimplementasian kurikulum di sekolah juga perlu ditinjau secara berkala mengingat perkembangan zaman yang sangat pesat dan memerlukan banyak penyesuaian. Muatan pembelajaran yang terkait isu korupsi, diskriminasi, kriminalitas, ideologi Pancasila, kesehatan reproduksi, kewaspadaan terhadap bencana alam, penguatan karakter berbasis kearifan budaya lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana melakukan inovasi pendidikan menjadi materi yang perlu diintegrasikan dalam pembelajaran siswa mengingat perkembangan yang ada di masyarakat saat ini. Adanya pandemi Covid-19 juga memberikan tantangan tersendiri dalam pendidikan, terutama terkait penjagaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran sekaligus pemulihan ketertinggalan siswa selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh.

3. Relevansi Pendidikan

Salah satu prioritas pembangunan pendidikan adalah meningkatkan relevansi pendidikan. Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, perencanaan layanan pendidikan vokasi dan meningkatkan kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja. Kemampuan literasi dan numerasi siswa merupakan pondasi utama dalam memahami pembelajaran. Pada tahapan pembelajaran yang lebih tinggi, diharapkan kemampuan numerasi dan literasi dapat membentuk penalaran analitis siswa. Namun saat ini masih banyak siswa yang kesulitan memahami soal-soal berkategori *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yang memerlukan penalaran analitis untuk memperoleh solusi.

Terkait layanan pendidikan vokasi, sekolah masih perlu didorong untuk meningkatkan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI. Keterlibatan ini termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, pemenuhan sarana prasarana, evaluasi pembelajaran siswa, serta pemberian informasi mengenai kebutuhan kompetensi di pasar tenaga kerja. Kesiapan lulusan pendidikan menengah khususnya SMK dalam memasuki dunia kerja juga perlu didorong melalui pengembangan keterampilan, pengembangan *soft skills*, penanaman nilai budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha. Pengembangan *teaching factory* juga perlu ditingkatkan guna mendorong pembelajaran, riset terapan, dan inovasi berbasis DU/DI yang dapat memfasilitasi

peserta didik agar tidak hanya belajar berproduksi tetapi juga memastikan hasil produksinya sesuai standar industri.

4. Penguatan Pendidikan Kepemudaan

Pemuda sebagai generasi penerus bangsa memerlukan pendampingan untuk mendukung mereka menjadi manusia yang tangguh dan mampu memanfaatkan kreativitas guna berkontribusi positif dalam pembangunan. Terdapat beberapa indikator urusan kepemudaan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu pendidikan pemuda, kesehatan dan kesejahteraan pemuda, kesempatan dan lapangan kerja bagi pemuda, partisipasi dan kepemimpinan pemuda, serta gender dan diskriminasi. Capaian indikator-indikator ini terangkum dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Indikator pendidikan pemuda terdiri dari rata-rata lama sekolah, APK sekolah menengah, dan APK perguruan tinggi. Indikator kesehatan dan kesejahteraan pemuda meliputi angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Indikator kesempatan dan lapangan kerja bagi pemuda meliputi persentase pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda. Indikator partisipasi dan kepemimpinan pemuda meliputi persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda yang menyampaikan saran/pendapat dalam rapat. Indikator gender dan diskriminasi meliputi angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi, serta persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Capaian IPP DIY yang merupakan capaian tertinggi di Indonesia pada tahun 2019 dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pemuda. Partisipasi aktif dalam pendidikan kepemudaan dapat menjadi salah satu alternatif utama bagi pemuda di DIY untuk memperoleh informasi kesehatan yang terpercaya, mendorong kemandirian berwirausaha, terlibat dalam dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan, serta mencegah pernikahan dini. Pencapaian kesejahteraan pemuda merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di DIY.

5. Pembinaan Keolahragaan

Pembibitan calon atlet merupakan tahapan utama dalam penjaringan atlet-atlet berbakat yang kelak akan menjadi wakil DIY dan berlaga di kompetisi regional, nasional, maupun internasional. Pembinaan para calon atlet ini kiranya juga perlu didukung dengan pengukuran terhadap capaian prestasi atlet, salah satunya melalui keikutsertaan mereka dalam berbagai kejuaraan olahraga yang selama ini belum dapat sepenuhnya didukung oleh Pemda DIY. Pemenuhan sarana prasarana olahraga juga perlu terus diupayakan oleh Pemda DIY demi mendukung penyelenggaraan pembinaan maupun kejuaraan di DIY. Disamping pembinaan olahraga prestasi, pemassalan olahraga juga masih memerlukan dukungan dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemassalan olahraga diharapkan menjadi salah satu pendukung gerakan hidup sehat yang tentunya akan mendorong kesejahteraan masyarakat.

1.5 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Sesuai dengan struktur organisasi, Dinas Dikpora DIY terdiri dari sekretariat, empat bidang, dan delapan UPTD. Di bawah Bidang Pendidikan Khusus serta Bidang Pendidikan Menengah terdapat 127 sekolah negeri binaan yang meliputi 9 Sekolah Luar Biasa Negeri, 69 Sekolah Menengah Atas Negeri, dan 49 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Dikpora DIY adalah sebanyak 6.497 orang. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Dikpora DIY, dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-Laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	**Jabatan Pimpinan Tinggi**	**2**	**2**				**2**	**2**				**2**	
B.	**Jabatan Administrasi**												
	1. Administrator	13	13				12	9	3			9	3
	2. Pengawas	157		157			136	14	86	16	20	51	85
	3. Pelaksana	2706		2180	525	1	1042	123	565	224	130	230	812
C.	**Jabatan Fungsional**	**5498**		**5370**	**128**		**5305**	**1172**	**4131**	**2**		**2241**	**3064**
.	Jumlah	8376		7720	654		6497	1320	4785	392		2533	3964

Sumber: BKD DIY, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Dikpora DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang

pendidikan S1 sebanyak 4.785 orang (73,65%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 1.320 orang (20,32%), D3 242 orang (3,72%), SMA 150 orang (2,31%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 1.879 orang pada jabatan administrasi, terdiri dari 22 orang pada jabatan administrator dan pengawas, 1.664 orang pelaksana administratif. Sedangkan pada jabatan fungsional terdapat kekurangan pengawai 1.879 orang. Terdapat 36 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pengawas dan 130 orang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Dikpora DIY dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta bidang kepemudaan dan olahraga. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan evaluasi pada formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional maupun jumlah pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan beban kerja sesuai jabatan sehingga ada kesesuaian antara beban kerja dengan jumlah pelaksana pekerjaan. Langkah sementara yang diambil untuk mengatasi kurangnya jumlah pegawai adalah penerimaan tenaga bantu disertai dengan pengajuan permohonan penambahan pegawai baru.

Terkait sarana prasarana, berikut adalah daftar inventaris aset di lingkungan Dinas Dikpora DIY:

Tabel 1.2 Rekap Inventaris Aset Dinas Dikpora DIY

Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset
Tanah	**152**	**351.397.558.020,00**
Tanah	152	351.397.558.020
Peralatan Dan Mesin	**547.869**	**595.635.934.971,91**
Alat Besar	1.537	7.602.801.371,05
Alat Angkutan	580	11.156.557.433,13
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	24.670	77.402.251.146,26
Alat Pertanian	2.379	4.998.052.257,86
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	373.819	146.702.631.557,20
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	15.717	41.425.594.543,95
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.805	2.022.324.575,09
Alat Laboratorium	81.660	107.092.114.137,44
Komputer	40.141	186.661.956.643,52
Alat Eksplorasi	7	20.231.890,00
Alat Pengeboran	1	52.000.000,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	2	32.000.000,00

Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset
Alat Bantu Eksplorasi	1	5.000.000,00
Alat Keselamatan Kerja	79	6.028.369.812,50
Alat Peraga	4	194.553.002,00
Peralatan Proses/Produksi	9	1.353.866.842,00
Rambu - Rambu	37	35.678.380,00
Peralatan Olah Raga	5.261	2.849.951.379,91
Gedung Dan Bangunan	**3.792**	**987.522.463.925,27**
Bangunan Gedung	3.750	984.863.635.693,45
Monumen	24	547.146.659,98
Tugu Titik Kontrol/Pasti	16	2.111.681.571,84
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	**425**	**21.618.319.593,82**
Jalan Dan Jembatan	26	4.563.277.063,00
Bangunan Air	81	11.526.239.153,84
Instalasi	153	2.873.692.092,55
Jaringan	165	2.655.111.284,43
Aset Tetap Lainnya	**2.356.188**	**137.084.154.408,06**
Bahan Perpustakaan	2.340.639	115.222.749.186,84
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahra	15.308	17.121.366.540,22
Hewan	20	81.797.300,00
Biota Perairan	3	15.000,00
Tanaman	218	28.875.765,00
Kostruksi Dalam Pengerjaan	**23**	**1.352.908.232,40**
Konstruksi Dalam Pengerjaan	23	1.352.908.232,40
Total	**2.908.449**	**1.573.282.746.969,46**

**Nilai aset tahun 2021 masih dalam proses penghitungan*
Sumber: Dinas Dikpora DIY 2022

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, terdapat beberapa sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pekerjaan, kelancaran komunikasi internal pegawai, serta keamanan dan kenyamanan kerja. Sarana dan prasarana kerja tersebut meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas. Ruang kantor umum dan ruang kantor khusus di Dinas Dikpora secara keseluruhan sudah memadai dan sesuai standar yang dipersyaratkan. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *personal computer*/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1. Kendaraan dinas di Dinas Dikpora DIY juga tersedia dalam kondisi baik.

Tabel 1.3 Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**	**1.354.090.000**	**3.329.079.000**	**1.974.989.000**
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.354.090.000**	**3.329.079.000**	**1.974.989.000**
4	1	02	Retribusi Daerah	1.334.090.000	539.435.000	(794.655.000)
4	1	04	Lain-Lain PAD Yang Sah	20.000.000	2.789.644.000	2.769.644.000
			Jumlah Pendapatan	**1.354.090.000**	**3.329.079.000**	**1.974.989.000**
5			**BELANJA DAERAH**	**1.992.576.226.174**	**1.981.006.857.742**	**(11.569.368.432)**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**1.854.072.158.374**	**1.832.783.625.122**	**(21.288.533.252)**
5	1	01	Belanja Pegawai	954.316.620.745	943.260.216.920	(11.056.403.825)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	275.687.668.629	274.038.216.202	(1.649.452.427)
5	1	05	Belanja Hibah	624.067.869.000	615.485.192.000	(8.582.677.000)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**138.504.067.800**	**148.223.232.620**	**9.719.164.820**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.354.842.180	100.785.864.096	11.431.021.916
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.642.005.050	32.903.984.050	(2.738.021.000)
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.850.000	11.850.000	-
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.495.370.570	14.521.534.474	1.026.163.904
			Jumlah Belanja	**1.992.576.226.174**	**1.981.006.857.742**	**(11.569.368.432)**
			Total Surplus/(Defisit)	**(1.991.222.136.174)**	**(1.977.677.778.742)**	

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DInas Dikpora DIY Tahun 2021

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Keistimewaan, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfsik, serta Dana Dekonsentrasi. Pada tahun 2021 anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY yang semula sebesar Rp1.992.576.226.174,00 mengalami perubahan menjadi Rp1.981.006.857.742,00 atau berkurang sebesar Rp11.569.368.432,00. Perubahan anggaran tahun 2021 merupakan cerminan dukungan Dinas Dikpora DIY dalam bentuk refocusing dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19.

1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2020

Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
Surat Inspektur DIY Nomor: 700/01379 tanggal 13 April 2021, perihal Laporan Hasil Evaluasi	Upaya untuk meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 1. Mendorong tetap berjalannya

Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
Implementasi Sistem AKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Rekomendasi: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY beserta seluruh jajarannya agar mempertahankan kinerja yang sudah memuaskan, dan meningkatkan kinerja terutama terkait capaian target (*output*), capaian target (*outcome*), dan capaian target (IKU).	penyaluran beasiswa di jenjang pendidikan menengah maupun khusus guna mendukung partisipasi anak usia sekolah di DIY. 2. Mendukung upaya peningkatan prosentase guru yang kompeten melalui pemberian ijin belajar maupun monitoring penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru. 3. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda di daerah kantong kemiskinan sehingga diharapkan para pemuda memiliki bekal untuk pengembangan diri 4. Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mempersiapkan para atlet pelajar DIY berkompetisi di ajang regional maupun nasional

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan 2021*
4. *Perjanjian Kinerja Tahun 2021*
5. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja*

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemi COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya derajat kualitas SDM yang didukung oleh program peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY selama lima tahun adalah:

1. Terwujudnya aksesibilitas dan perluasan kesempatan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat

2. Terwujudnya pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas.

Adapun sasaran Dinas Dikpora DIY dalam waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing,dan non diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	57,39	57,45	58,03	58,22	58,30	58,41	58,41
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	57,43	57,65	57,89	58,02	58,16	58,29	58,29
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	95,98	96,91	97,25	98,39	98,39	98,63	98,63
		Capaian APK pendidikan Menengah	persen	93,38	95,03	96,72	98,41	99,05	99,74	99,74
		Capaian APK pendidikan khusus	persen	78,64	80,21	81,78	83,36	84,93	86,50	86,50
2	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	5	8,7	10	10,9	11,5	11,8	11,8
3	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olah raga	peringkat	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 8 POPNAS	Peringkat8 POPNAS

Sumber: Dinas Dikpora DIY

2.2 Strategi dan Arah kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Dikpora DIY

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing,dan non diskriminatif	Peningkatan jumlah Anak Berkebutuhan Khusus usia 4-18 tahun yang mendapatkan akses pendidikan khusus	Pemberian beasiswa untuk ABK usia 4-18 tahun yang berada di sekolah inklusi maupun asrama
			Advokasi orang tua dengan anak difable mengenai pentingnya tetap bersekolah (advokasi pendidikan inklusi)
			Penyediaan transportasi bagi ABK yang rumahnya jauh dari SLB
		Peningkatan Jumlah penduduk 16-18 tahun yang dapat menuntaskan	Pemberian beasiswa untuk anak usia 16-18 tahun yang berasal dari keluarga kurang

NO.	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		jenjang pendidikan menengah	mampu
			Penyediaan akses/bantuan transportasi bagi siswa yang jauh dari sekolah
			Pemberian BOSDA kepada sekolah/madrasah swasta jenjang pendidikan menengah dan khusus untuk mendukung operasional sekolah/madarasah dan meringankan beban ekonomi siswa
		Peningkatan jumlah PTK yang kompeten	Pemberian ijin belajar bagi PTK agar dapat memenuhi standar kompetensi minimal yang dipersyaratkan
			Peningkatan kompetensi guru dalam penguasaan teknologi informasi guna mendukung pembuatan media pembelajaran
			Monitoring pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru
			Pemberian ijin peningkatan kompetensi bagi para guru produktif melalui sertifikasi kompetensi
		Peningkatan kuantiitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan	Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, ruang guru/TU/Kepala Sekolah, ruang praktik siswa, ruang perpustakaan, toilet, dan ruang pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus
			Pengadaan media pendidikan dan peralatan pembelajaran siswa serta perluasan jaringan internet di lingkungan sekolah
		Peningkatan kompetensi dan pendidikan karakter siswa	Peningkatan partisipasi siswa dalam kompetisi bidang seni, sains, dan olahraga
			Penyelenggaraan forum penguatan karakter siswa
			Peningkatan kompetensi kejuruan/praktik siswa melalui pelatihan dan uji kompetensi
2	Terwujudnya Pembinaan terhadap pemuda	Penumbuhan kewirausahaan dan kemandirian pemuda	Pembentukan kelompok wirausaha pemuda terutama di daerah kantong kemiskinan
		Pembinaan karakter pemuda	Peningkatan kegiatan kepemudaan melalui pembinaan oleh KNPI dan Kwarda
			Penyelenggaraan seleksi paskribaka
3	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Penyediaan sarana prasarana pendukung olahraga	Pemeliharaan sarana prasarana olahraga
		Pembinaan atlet olahraga	Pembinaan calon atlet pelajar sebagai persiapan berkompetisi pada kejuaraan regional maupun nasional

Sumber: Dinas Dikpora DIY

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Dikpora DIY tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing,dan non diskriminatif	1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	948.245.433.727	936.210.209.583	(12.035.224.144)
	1.1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	624.320.304.663	613.627.672.568	(10.692.632.095)
	1.1.1.	Penambahan Ruang Kelas Baru	-	137.517.000	137.517.000
	1.1.2.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	853.012.000	853.012.000
	1.1.3.	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	-	1.017.573.000	1.017.573.000
	1.1.4.	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	-	1.532.932.000	1.532.932.000
	1.1.5.	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	-	519.359.000	519.359.000
	1.1.6.	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	-	1.254.532.000	1.254.532.000
	1.1.7.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	903.827.000	903.827.000
	1.1.8.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.990.182.000	404.648.000	(12.585.534.000)
	1.1.9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	1.337.503.000	1.337.503.000
	1.1.10.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	1.738.564.000	1.738.564.000
	1.1.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	-	460.124.000	460.124.000
	1.1.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	-	142.654.000	142.654.000
	1.1.13.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	-	141.607.000	141.607.000
	1.1.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	-	376.693.000	376.693.000
	1.1.15.	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	1.854.637.000	1.854.637.000
	1.1.16.	Pengadaan Mebel Sekolah	-	315.000.000	315.000.000
	1.1.17.	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.205.000.000	2.205.000.000	-
	1.1.18.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	42.538.940.000	43.507.310.000	968.370.000
	1.1.19.	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	40.609.647.463	33.678.981.058	(6.930.666.405)
	1.1.20.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	364.129.000	303.788.000	(60.341.000)
	1.1.21.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	61.598.000	40.130.000	(21.468.000)
	1.1.22.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	733.108.500	519.939.500	(213.169.000)
	1.1.23.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	524.787.000.000	520.361.572.310	(4.425.427.690)
	1.1.24.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	30.699.700	20.769.700	(9.930.000)
	1.2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	284.430.755.264	275.460.284.176	(8.970.471.088)
	1.2.1.	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	-	15.149.480.000	15.149.480.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.2.2.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	632.440.000	632.440.000
	1.2.3.	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	-	1.272.219.000	1.272.219.000
	1.2.4.	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	-	324.000.000	324.000.000
	1.2.5.	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	-	234.084.000	234.084.000
	1.2.6.	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	93.413.000	93.413.000
	1.2.7.	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20.020.580.000	564.944.000	(19.455.636.000)
	1.2.8.	Pengadaan Mebel Sekolah	-	1.750.000.000	1.750.000.000
	1.2.9.	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	48.043.044.000	48.043.044.000	-
	1.2.10.	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.230.248.014	56.582.588.764	(13.647.659.250)
	1.2.11.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	346.043.750	222.404.750	(123.639.000)
	1.2.12.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	145.742.400.000	150.558.437.162	4.816.037.162
	1.2.13.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	48.439.500	33.229.500	(15.210.000)
	1.3.	Pengelolaan Pendidikan Khusus	39.494.373.800	47.122.252.839	7.627.879.039
	1.3.1.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.201.820.000	-	(2.201.820.000)
	1.3.2.	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	-	1.281.088.000	1.281.088.000
	1.3.3.	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	460.366.000	460.366.000
	1.3.4.	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	460.366.000	460.366.000
	1.3.5.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	4.998.243.000	4.993.243.000	(5.000.000)
	1.3.6.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.686.731.300	6.830.430.000	(1.856.301.300)
	1.3.7.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.159.761.000	1.015.299.000	(144.462.000)
	1.3.8.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	9.059.774.000	8.993.174.000	(66.600.000)
	1.3.9.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	667.867.500	719.267.500	51.400.000
	1.3.10.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	12.706.000.000	22.360.122.339	9.654.122.339
	1.3.11.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	14.177.000	8.897.000	(5.280.000)
	2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.217.160.000	1.337.090.000	119.930.000
	2.1.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.217.160.000	1.337.090.000	119.930.000
	2.1.1.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	444.000.000	374.350.000	(69.650.000)
	2.1.2.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	773.160.000	962.740.000	189.580.000

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	3.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	353.092.000	312.123.000	(40.969.000)
	3.1.	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	353.092.000	312.123.000	(40.969.000)
	3.1.1.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	353.092.000	312.123.000	(40.969.000)
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 1		**949.815.685.727**	**937.859.422.583**	**(11.956.263.144)**
Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.015.672.750	3.388.992.000	(376.680.750)
	4.1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.765.672.750	3.388.992.000	(376.680.750)
	4.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1.933.901.750	1.958.722.000	24.820.250
	4.1.2.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.831.771.000	1.430.270.000	(401.501.000)
	4.2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	1.250.000.000	1.250.000.000	-
	4.2.1.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1.250.000.000	1.250.000.000	-
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2		**5.015.672.750**	**3.388.992.000**	**(1.626.680.750)**
Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	5.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	41.266.090.000	55.113.758.000	13.847.668.000
	5.1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	5.266.090.000	18.113.758.000	12.847.668.000
	5.1.1.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	5.266.090.000	18.113.758.000	12.847.668.000
	5.2.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	36.000.000.000	37.000.000.000	1.000.000.000
	5.2.1.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	36.000.000.000	37.000.000.000	1.000.000.000
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 3		**41.266.090.000**	**55.113.758.000**	**13.847.668.000**
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran			**996.097.448.477**	**996.362.172.583**	**264.724.106**

Sumber: DPA dan DPPA Dinas Dikpora Tahun 2021

Tabel 2.4 Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	980.776.144.697	971.658.525.659	(9.117.619.038)
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.734.097.900	1.509.042.700	(225.055.200)
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	800.597.900	594.675.900	(205.922.000)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.1.2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	933.500.000	914.366.800	(19.133.200)
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	954.430.548.345	946.123.786.030	(8.306.762.315)
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	951.706.656.345	940.063.322.120	(11.643.334.225)
1.2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	548.458.000	318.173.000	(230.285.000)
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	218.595.000	218.595.000	-
1.2.4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	88.344.000	88.344.000	-
1.2.5.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.495.000	8.495.000	-
1.2.6.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.860.000.000	5.426.856.910	3.566.856.910
1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.074.002.350	2.714.965.050	(359.037.300)
1.3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	87.950.100	86.591.000	(1.359.100)
1.3.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.008.563.500	1.804.967.300	(203.596.200)
1.3.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.131.200	90.730.200	(2.401.000)
1.3.4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	341.988.550	302.488.550	(39.500.000)
1.3.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.688.000	36.268.000	(420.000)
1.3.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.681.000	393.920.000	(111.761.000)
1.4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.843.119.702	16.849.049.102	5.929.400
1.4.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.555.000	14.275.000	(1.280.000)
1.4.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.844.471.202	8.859.760.602	15.289.400
1.4.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.983.093.500	7.975.013.500	(8.080.000)
1.5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.694.376.400	4.461.682.777	(232.693.623)
1.5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	541.171.600	494.375.200	(46.796.400)
1.5.2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.423.627.300	3.312.430.077	(111.197.223)
1.5.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	729.577.500	654.877.500	(74.700.000)
	Total Anggaran Pendukung	**980.776.144.697**	**971.658.525.659**	**(9.117.619.038)**

Sumber: DPA dan DPPA Dinas Dikpora Tahun 2021

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY

yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing,dan non diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	58,30	Triwulan 1	58,30
					Triwulan 2	58,30*)
					Triwulan 3	58,30
					Triwulan 4	58,30
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	58,16	Triwulan 1	58,16
					Triwulan 2	58,16*)
					Triwulan 3	58,16
					Triwulan 4	58,16
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	98,39	Triwulan 1	98,39
					Triwulan 2	98,39
					Triwulan 3	98,39
					Triwulan 4	98,39*)
		Capaian APK pendidikan Menengah	persen	99,05	Triwulan 1	99,05
					Triwulan 2	99,05
					Triwulan 3	99,05
					Triwulan 4	99,05*)
		Capaian APK pendidikan khusus	persen	84,93	Triwulan 1	84,93
					Triwulan 2	84,93
					Triwulan 3	84,93
					Triwulan 4	84,93*)
2	Terwujudnya Pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	11,5	Triwulan 1	11,5
					Triwulan 2	11,5
					Triwulan 3	11,5
					Triwulan 4	11,5*)
3	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olah raga	peringkat	Peringkat 2 POPWIL	Triwulan 1	Peringkat 2 POPWIL
					Triwulan 2	Peringkat 2 POPWIL
					Triwulan 3	Peringkat 2 POPWIL
					Triwulan 4	Peringkat 2 POPWIL*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DID, DAK Fisik, DAK Nonfisik)	Rp 904.081.769.704,00
2.	Program Layanan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DID, DAK Fisik, DAK Nonfisik)	Rp 30.434.599.800,00
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 416.282.000,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.431.684.900,00

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DID)	Rp 9.121.372.000,00
		2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (APBD)	Rp 353.092.000,00
5.	Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Program Pengembangan Kurikulum (APBD, DID)	Rp 1.217.160.000,00
6.	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 3.807.026.973,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.860.000.000,00
7.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 87.949.000,00
8.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 128.631.500,00
9.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 75.361.750,00
10.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 89.438.000,00
11.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 59.476.000,00
12.	Program Pembinaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (APBD)	Rp 5.015.672.750,00
13.	Program Pembinaan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (APBD)	Rp 41.266.090.000,00
14.	Program Administrasi Perkantoran	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan)-(APBD)	Rp 963.708.996.767,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga)-(APBD)	Rp 7.923.937.630,00
15.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan)-(APBD)	Rp 3.348.500.900,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga)-(APBD)	Rp 1.345.875.500,00

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
16.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.109.832.000,00
	Jumlah Anggaran		Rp 1.976.882.749.174

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pendidikan Berbasis Budaya, dengan total anggaran Rp16.219.000.000,00. Adapun rincian sub kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut:
   1. Pembinaan Muatan Lokal, anggaran Rp6.050.000.000,00
   2. Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan, anggaran Rp6.369.000.000,00
   3. Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta, anggaran Rp3.800.000.000,00
4. Mengelola anggaran dekonsentrasi sebesar Rp2.602.846.000,00 dengan rincian program dan kegiatan:
   1. Program Keolahragaan
   1.1. Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, anggaran Rp2.389.831.000,00
   1.2. Kegiatan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, anggaran Rp150.000.000,00
   2. Program Kepemudaan
   2.1. Kegiatan Peningkatan Wawasan Pemuda, anggaran Rp63.015.000,00

Pada tahun 2021, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing,dan non diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	58,30	Triwulan 1	58,30
					Triwulan 2	58,30*)
					Triwulan 3	58,30
					Triwulan 4	58,30
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	58,16	Triwulan 1	58,16
					Triwulan 2	58,16*)
					Triwulan 3	58,16
					Triwulan 4	58,16
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	98,39	Triwulan 1	98,39
					Triwulan 2	98,39
					Triwulan 3	98,39
					Triwulan 4	98,39*)
		Capaian APK pendidikan Menengah	persen	99,05	Triwulan 1	99,05
					Triwulan 2	99,05
					Triwulan 3	99,05
					Triwulan 4	99,05*)
		Capaian APK pendidikan khusus	persen	84,93	Triwulan 1	84,93
					Triwulan 2	84,93
					Triwulan 3	84,93
					Triwulan 4	84,93*)
2	Terwujudnya Pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	11,5	Triwulan 1	11,5
					Triwulan 2	11,5
					Triwulan 3	11,5
					Triwulan 4	11,5*)
3	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olah raga	peringkat	Peringkat 2 POPWIL	Triwulan 1	Peringkat 2 POPWIL
					Triwulan 2	Peringkat 2 POPWIL
					Triwulan 3	Peringkat 2 POPWIL
					Triwulan 4	Peringkat 2 POPWIL*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pendidikan Menengah	1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DID, DAK Fisik, DAK Nonfisik)	Rp 885.062.175.521,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 909.644.000,00
2.	Program Layanan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DAK Fisik, DAK Nonfisik)	Rp 38.129.078.839,00

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 416.282.000,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.320.239.700,00
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DID)	Rp 9.033.304.000,00
		2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (APBD)	Rp 312.123.000,00
5.	Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Program Pengembangan Kurikulum (APBD, DID)	Rp 1.337.090.000,00
6.	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 3.449.265.973,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 4.517.212.910,00
7.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 8.282.000,00
8.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 74.661.500,00
9.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 49.621.750,00
10.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 11.437.000,00
11.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 7.100.000,00
12.	Program Pembinaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (APBD)	Rp 4.638.992.000,00
13.	Program Pembinaan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (APBD)	Rp 49.310.758.000,00
14.	Program Administrasi Perkantoran	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan)-(APBD)	Rp 951.725.617.197,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga)-(APBD)	Rp 7.901.719.075,00

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
15.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan)-(APBD)	Rp 3.219.223.277,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga)-(APBD)	Rp 1.242.459.500,00
16.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 791.411.000,00
	Jumlah Anggaran		Rp 1.963.467.698.242,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.
3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pendidikan Berbasis Budaya, dengan total anggaran Rp11.736.159.500,00. Adapun rincian sub kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut:
   1. Pembinaan Muatan Lokal, anggaran Rp2.872.859.500,00
   2. Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan, anggaran Rp5.941.000.000,00
   3. Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta, anggaran Rp2.922.300.000,00
4. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp673.470.000,00 dengan rincian:
   1. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi (Fasilitasi Vaksinasi Pelajar) untuk Penanganan Darurat Covid-19 Tahun 2021 Phase 8 dengan anggaran sebesar Rp267.660.000,00
   2. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi (Fasilitasi Vaksinasi Pelajar) untuk Penanganan Darurat Covid-19 Tahun 2021 Phase 11 dengan

anggaran sebesar Rp405.810.000,00

5. Mengelola anggaran Dekonsentrasi untuk Program Keolahragaan, Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga sebesar Rp2.164.900.000,00

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi *sengguh.jogjaprov.go.id* yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Dinas Dikpora DIY.

Gambar 2.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

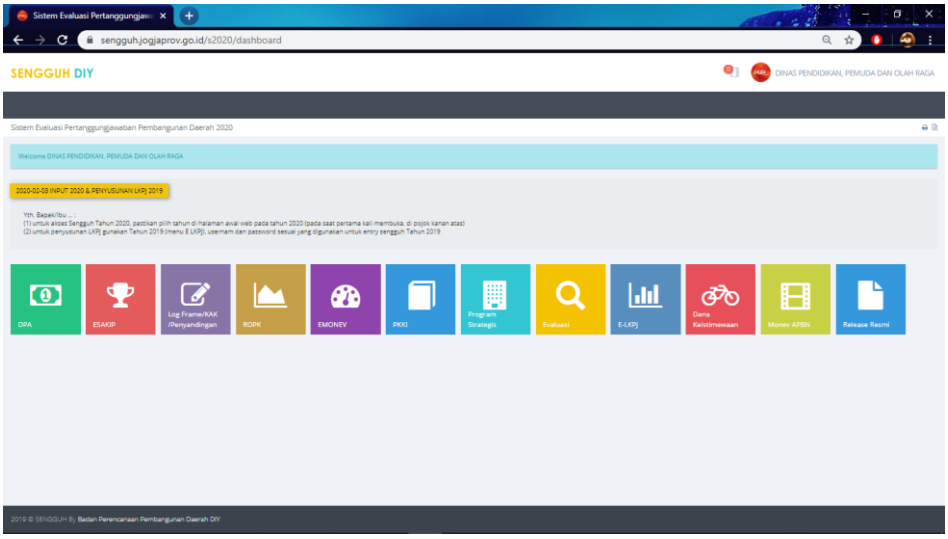

Sumber:http://sengguh.jogjaprov.go.id/

2. Instrumen pengumpulan data profil pendidikan adalah aplikasi Sistem Manajemen Pendidikan (Simdik) DIY. Pengumpulan data dalam aplikasi ini mengacu kepada pendataan yang dilakukan sekolah melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Setiap pembaharuan data pada aplikasi Dapodik akan diduplikasi dalam aplikasi Simdik DIY sehingga operator Dinas Dikpora

DIY mendapatkan data yang kemudian akan diolah menjadi booklet dan leaflet Profil Pendidikan.

Gambar 2.2. Aplikasi Sistem Manajemen Pendidikan DIY

Sumber:http://simdikdiy.mardawa.id/

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2021*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Lintas Sektor*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Indikator Kinerja, Target, dan Capaian Realisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2017	Capaian 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing,dan non diskriminatif	Indikator: Rata-rata hasil ujian nasional SMA Meta Indikator: Total rerata ujian nasional SMA di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n	rerata nilai ujian SMA	57,39	N/A	58,30	N/A	N/A	N/A	58.41
		Indikator: Rata-rata hasil ujian nasional SMK Meta Indikator: Total rerata ujian nasional SMK di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n	rerata nilai ujian SMK	57,43	N/A	58,16	N/A	N/A	N/A	58.29
		Indikator: Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah Meta Indikator: Jumlah guru layak pada jenjang SMA dan SMK dibagi total guru jenjang SMA dan SMK dikali 100%	persen	95,98	98,42	98,39	98,41	100,02	Sangat Baik	98.63
		Indikator: Capaian APK pendidikan menengah Meta Indikator: Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada kelompok usia 16-18 tahun	persen	93,38	98,49	99,05	109,19	110,24	Sangat Baik	99.74
		Indikator: Capaian APK pendidikan khusus Meta Indikator: Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan khusus pada kelompok anak berkebutuhan khusus	persen	78,64	83,38	84,93	84,97	100,05	Sangat Baik	86.50
2.	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Indikator: Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan Meta Indikator: Selisih persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n dikurangi persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n-1	persen	5	10.02	11,5	11,58	100,70	Sangat Baik	11.8
3.	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Indikator: Prestasi cabang olah raga Meta Indikator: Prestasi cabang olahraga di POPNAS/POPWIL	peringkat	Peringkat 9 POPNAS	N/A	Peringkat2 POPWIL	N/A	N/A	N/A	peringkat 8 POPNAS

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif

Kinerja sasaran **Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif** diukur dengan 5 indikator, yaitu indikator Rata-rata hasil

ujian nasional SMA, Rata-rata hasil ujian nasional SMK, Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah, Capaian APK pendidikan menengah, dan Capaian APK pendidikan khusus. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hubungan Sasaran, Indikator, dan Meta Indikator untuk Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif	1. Rata-rata hasil ujian nasional SMA	Total rerata ujian nasional SMA di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n
		2. Rata-rata hasil ujian nasional SMK	Total rerata ujian nasional SMK di DIY dibagi jumlah sekolah pada tahun n
		3. Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	Jumlah guru layak pada jenjang SMA dan SMK dibagi total guru jenjang SMA dan SMK dikali 100%
		4. Capaian APK Pendidikan Menengah	Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada kelompok usia 16-18 tahun
		5. Capaian APK Pendidikan Khusus	Proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan khusus pada kelompok anak berkebutuhan khusus

Kinerja indikator sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif pada tahun 2021 digambarkan sebagai berikut:

3.1.1.1 Indikator 1: Rata-rata hasil ujian nasional SMA

Capaian Rata-rata hasil ujian nasional (UN) SMA di tahun 2021 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rata-Rata Hasil Ujian Nasional SMA

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	N/A	58,30	N/A	N/A	58,41	N/A

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran Rata-rata hasil ujian nasional SMA adalah sebagai berikut:

a. Tidak terdapat data Rata-rata hasil ujian nasional SMA pada tahun 2021 (N/A), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target tidak tersedia (N/A).
b. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan capaian sasaran tidak tersedia karena sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Ujian Nasional ditiadakan mulai tahun 2021.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Dengan demikian, UN SMA tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peserta didik dinyatakan lulus dari SMA setelah:

a. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
c. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes secara luring atau daring, dan/atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan

Gambar 3.1. SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021

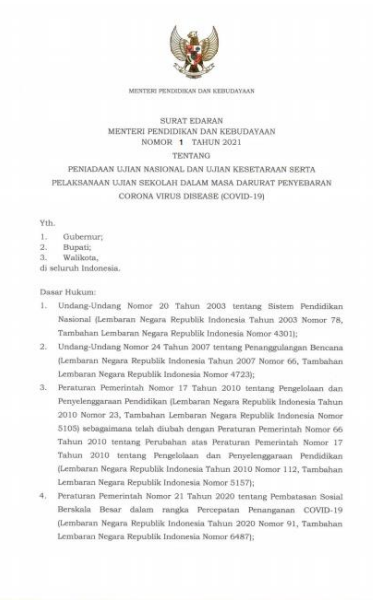

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENIADAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN KESETARAAN SERTA
PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Yth.
1. Gubernur;
2. Bupati;
3. Walikota,
di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

Dengan adanya Surat Edaran tersebut, secara resmi Ujian Nasional SMA sederajat di DIY tahun pelajaran 2020/2021 tidak diselenggarakan dan tidak tersedia nilai capaian indikator sasaran.

3.1.1.2 Indikator 2: Rata-rata hasil ujian nasional SMK

Capaian indikator sasaran kinerja rata-rata hasil ujian nasional SMK tahun 2021 digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rata-Rata Hasil Ujian Nasional SMK

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rata-rata hasil ujian nasional SMK	N/A	58,16	N/A	N/A	58,29	N/A

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran Rata-rata hasil ujian nasional SMK adalah sebagai berikut:

a. Tidak terdapat data rata-rata hasil ujian nasional SMK tahun 2021 (N/A), sehingga prosentase realisasi terhadap target tidak tersedia (N/A).
b. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan capaian sasaran tidak tersedia karena sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Ujian Nasional ditiadakan mulai tahun 2021.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Dengan demikian, UN SMK tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Peserta didik dinyatakan lulus dari SMK setelah:

a. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
c. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk portofolio, penugasan, tes secara luring atau daring, bentuk kegiatan penilaian

lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, dan uji kompetensi keahlian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dengan adanya Surat Edaran tersebut, secara resmi Ujian Nasional SMK di DIY tahun pelajaran 2020/2021 tidak diselenggarakan dan tidak terdapat nilai capaian indikator sasaran.

3.1.1.3 Indikator 3: Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah

Kinerja sasaran Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Guru Layak Mengajar Jenjang Pendidikan Menengah

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	98,42	98,39	98,41	100,02 (98,41/98,39 x 100%)	98,63	99,77 (98,41/98,63 x 100%)

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 98,41%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,02% (terlampaui).
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 98,42%, terdapat penurunan sebesar 0,01%.
c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam pasal 8 dan pasal 9 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, kualitas pendidik pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1). Ketentuan ini menjadi dasar bagi perhitungan guru layak mengajar di DIY, yaitu dihitung dari jumlah guru yang memiliki kualifikasi akademik D-IV/S1 atau lebih yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.7 Rincian jumlah guru jenjang pendidikan menengah di DIY berdasarkan pendidikan terakhir

No.	Kabupaten /Kota	Jenjang	Guru SMA/MA/SMK menurut Ijazah Tertinggi							Total
			< S1	Diploma 4/S1			S2, S3			
			L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	Bantul	SMA	20	340	529	869	64	106	170	1.059
		MA	14	226	248	474	60	44	104	592
		SMK	20	627	760	1387	67	69	136	1.543
2	Sleman	SMA	21	386	583	969	75	70	145	1.135
		MA	16	194	287	481	51	48	99	596
		SMK	10	685	876	1561	81	81	162	1.733
3	Gunungkidul	SMA	19	219	228	447	43	55	98	564
		MA	15	73	76	149	22	40	62	226
		SMK	16	597	596	1193	72	55	127	1.336
4	Kulon Progo	SMA	7	146	224	370	15	29	44	421
		MA	6	93	85	178	14	12	26	210
		SMK	11	443	463	906	39	34	73	990
5	Yogyakarta	SMA	14	416	616	1032	96	107	203	1.249
		MA	2	89	104	193	49	25	74	269
		SMK	18	447	621	1068	85	79	164	1.250
Jumlah			**209**	**4981**	**6296**	**11277**	**833**	**854**	**1687**	**13.173**

Sumber: Dapodik dan Emis 2021

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan perhitungan prosentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah sebagai berikut:

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{Jumlah guru pendidikan} \geq \text{S1}}{\text{Jumlah total guru}} \times 100\%$$

$$\text{Prosentase} = \frac{11.277+1.687}{13.173} \times 100\% = 98{,}41\%$$

Keberhasilan terpenuhinya capaian Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah didukung oleh penyelenggaraan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meliputi:

1. Pemberian sosialisasi rutin kepada satuan pendidikan akan pentingnya pemenuhan kualifikasi guru dalam penentuan mutu sekolah
2. Perluasan akses peningkatan kualifikasi pendidikan bagi para tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan yang belum memenuhi standar agar mereka dapat memenuhi standar kualifikasi pendidik yang ditetapkan sesuai Undang-Undang. Perluasan akses ini salah satunya melalui kesempatan bagi guru untuk melakukan studi lanjut agar mencapai jejang S1.
3. Pencantuman kualifikasi minimal dalam formasi guru bahwa pendidikan minimal bagi calon guru adalah jenjang S1.

Tren peningkatan persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah di DIY ditampilkan pada grafik berikut.

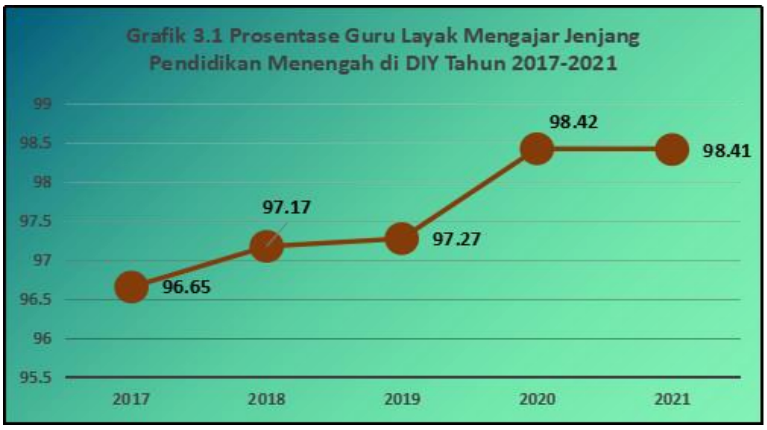

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Berdasarkan grafik di atas, capaian prosentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah di DIY mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2020, dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 karena dipengaruhi oleh jumlah guru yang purnatugas sedangkan Surat Keputusan pengangkatan guru dari formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baru dikeluarkan pada tahun 2022. Tren peningkatan ini mengindikasikan semakin banyaknya tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan untuk mengajar di sekolah.

Faktor pendukung keberhasilan pemenuhan target indikator Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah ini antara lain:

1. Adanya regulasi yang berlaku bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan guna mencukupi syarat administratif pendidik dan akreditasi sekolah
2. Pemenuhan kualifikasi pendidikan minimal S1 merupakan syarat bagi para pendidik untuk memperoleh sertifikasi pendidik

3.1.1.4 Indikator 4: Capaian APK Pendidikan Menengah

Kinerja sasaran Capaian APK Pendidikan Menengah pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Capaian APK Pendidikan Menengah

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Capaian APK pendidikan menengah	98,49	99,05	108,22	109,26 (108,22/99,05 x 100%)	99,74	108,5 (108,22/99,74 x 100%)

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Capaian APK pendidikan menengah adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 108,22%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 109,26% (terlampaui)
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 98,49%, terdapat peningkatan sebesar 9,73%
c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Data jumlah penduduk DIY usia 16-18 tahun serta jumlah siswa jenjang pendidikan menengah dan Paket C pada tahun 2021 ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Jumlah Penduduk DIY Usia 16-18 Tahun

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun		Total
		L	P	
1	Kab. Sleman	23.783	22.555	46.338
2	Kab. Bantul	20.363	18.968	39.331
3	Kab. Gunungkidul	15.561	14.656	30.217
4	Kota Yogyakarta	9.887	9.547	19.434
5	Kab. Kulon Progo	9.588	9.221	18.809
Total		**79.182**	**74.947**	**154.129**

Sumber: Profil Pendidikan, DInas Dikpora 2022

Tabel 3.10 Jumlah Siswa SMA, SMK, MA, dan Paket C di DIY Tahun 2021

No	Wilayah	SMA			SMK			MA			Paket C
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	
1	Sleman	15040	6922	8118	21009	11718	9291	6251	2458	3793	1266
2	Bantul	14970	6034	8936	18232	11557	6675	6074	2873	3201	2132
3	Gunungkidul	6686	2496	4190	18516	10511	8005	1926	749	1177	420
4	Yogyakarta	16492	6841	9651	15536	9002	6534	2774	1376	1398	894
5	Kulon Progo	5155	2117	3038	11010	6819	4191	1618	627	991	801
Total		**58.343**	24.410	33.933	**84.303**	49.607	34.696	**18.643**	8.083	10.560	**5.513**

Sumber: Profil Pendidikan, DInas Dikpora 2022

Berdasarkan data pada tabel 3.9 dan 3.10 di atas, didapatkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{APK SM} = \frac{\text{Jumlah murid SM/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16} - \text{18 tahun}} \text{x100\%}$$

$$\textbf{APK SM} = \frac{\textbf{(58.343 + 84.303 + 18.643 + 5.513)}}{\textbf{154.129}} \textbf{ x 100\% = 108,22\%}$$

Keberhasilan capaian indikator Capaian APK pendidikan menengah didukung dari penyelenggaraan Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pengembangan Kurikulum yang meliputi:

1. Pemberian dukungan operasional bagi SMA dan SMK negeri dan swasta di DIY melalui BOSDA
2. Pemberian beasiswa Kartu Cerdas untuk mencegah peningkatan angka putus sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu
3. Pemberian beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan bagi para lulusan yang masih memerlukan penyelesaian administrasi di sekolah
4. Perluasan akses bagi pembukaan sekolah baru oleh masyarakat sehingga dapat menjaring siswa dari lingkungan terdekat
5. Pemberian dukungan kelengkapan sarana prasarana sekolah melalui penyaluran DAK Fisik
6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui workshop peningkatan kompetensi dan pemanfaatan media pembelajaran digital, forum guru mata pelajaran, dan penyelarasan kurikulum sekolah.
7. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan mengutamakan jalur zonasi dan afirmasi. Jalur zonasi memungkinkan sekolah mengakomodir seluruh penduduk usia sekolah di lingkungan terdekat sedangkan jalur afirmasi memungkinkan penduduk dari golongan ekonomi kurang mampu mendapatkan jaminan untuk melangsungkan pendidikan di jenjang pendidikan menengah.

Capaian APK jenjang Pendidikan Menengah di DIY Tahun 2017-2021 digambarkan sebagai berikut:

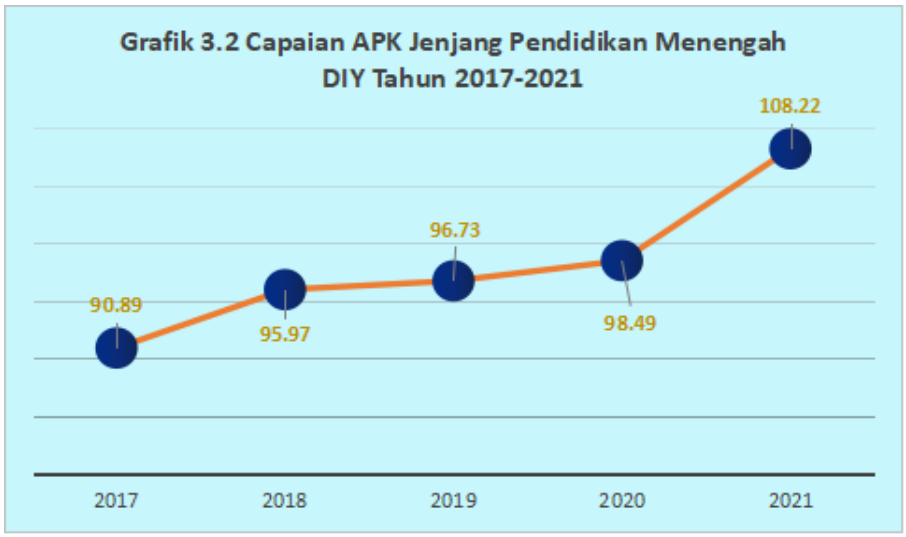

Sumber: Dinas Dikpora DIY 2022

Berdasarkan Grafik 3.2, terjadi peningkatan capaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Peningkatan APK Pendidikan Menengah ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia 16-18 tahun di DIY yang memperoleh akses untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Capaian APK 108,22% pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat peserta didik jenjang pendidikan menengah di DIY yang belum berusia 16 tahun atau lebih dari 18 tahun. Untuk menghitung proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya atau sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia sekolah di jenjang tersebut terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian, digunakan perhitungan Angka Partisipasi Murni. APM Pendidikan Menengah DIY pada tahun 2021 adalah sebesar 78,26%. Capaian APM ini menunjukkan bahwa dari seluruh siswa jenjang pendidikan menengah di DIY, hanya 78,26% yang berusia antara 16-18 tahun. Peserta didik lain ada di luar rentang usia tersebut.

Faktor pendukung keberhasilan pemenuhan target indikator Capaian APK pendidikan menengah ini antara lain:

1. Penyaluran bantuan operasional secara rutin, baik kepada sekolah negeri maupun swasta jenjang pendidikan menengah agar kebutuhan operasional satuan pendidikan dapat tercukupi.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya penuntasan jenjang pendidikan menengah karena akan mendukung kemandirian di masa depan.
3. Regulasi pemerintah terkait wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

3.1.1.5 Indikator 5: Capaian APK pendidikan khusus

Kinerja sasaran Capaian APK pendidikan khusus pada tahun 2021 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Target dan realisasi kinerja indikator capaian APK pendidikan khusus

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Capaian APK pendidikan khusus	83,38	84,93	84,97	100,05 (84,97/84,93 x 100%)	86,50	98,23 (84,97/86,50 x 100%)

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran Capaian APK pendidikan khusus:

a. Tercapai 84,97%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,05% (terlampaui).
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 83,38%, terdapat peningkatan sebesar 1,59%
c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan khusus merupakan kewenangan daerah provinsi. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 disebutkan bahwa Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial. Pendidikan merupakan salah satu hak bagi

para penyandang kebutuhan khusus yang masih berada dalam rentang usia sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan khusus merupakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan khusus dengan penduduk usia sekolah berkebutuhan khusus dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APK pendidikan khusus menunjukkan prosentase jumlah penduduk berkebutuhan khusus pada rentang usia sekolah yang telah memperoleh layanan pendidikan. Berikut adalah data jumlah siswa berkebutuhan khusus di DIY tahun 2021:

Tabel 3.12 Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus di DIY

Kab/kota	Jumlah Siswa					Jumlah
	Sekolah Inklusif				SLB	
	SD	SMP	SMA	SMK		
Bantul	574	143	31	13	1.241	2.002
Gunungkidul	187	142	19	21	704	1.073
Kulon Progo	161	26	2	1	442	632
Sleman	241	78	-	10	1.214	1.543
Yogyakarta	242	30	9	146	455	882
Jumlah	**1.405**	**419**	**61**	**191**	**4.056**	**6.132**

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Data jumlah penduduk berkebutuhan khusus usia sekolah yang belum bersekolah ditampilkan berikut ini:

Tabel 3.13 Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Tidak Bersekolah di DIY

No	Kab/Kota	ABK tidak bersekolah usia		
		SD	SMP	SMA
1	Gunungkidul	123	106	112
2	Kulon Progo	63	64	81
3	Sleman	94	47	86
4	Bantul	78	73	78
5	Yogyakarta	29	20	31
	Jumlah	**387**	**310**	**388**

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Pada tahun 2021, capaian APK pendidikan khusus adalah 84,97% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{APK Pendidikan Khusus} = \frac{\text{Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus}}{\text{Jumlah Penduduk Berkebutuhan Khusus Usia Sekolah}} \times 100\%$$

$$\text{APK Pendidikan Khusus} = \frac{6.132}{(6.132 + 387 + 310 + 388)} \times 100\% = 84{,}97\%$$

Keberhasilan terpenuhinya Capaian APK pendidikan khusus didukung oleh penyelenggaraan Program Pengelolaan Pendidikan yang meliputi:

1. Pemberian dukungan operasional bagi SLB negeri dan swasta di DIY melalui BOSDA
2. Pemberian beasiswa inklusif dan asrama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler dan memberikan fasilitas asrama bagi para siswa SLB yang memiliki kendala transportasi dari rumah ke sekolah.
3. Pemberian akses bagi pembukaan sekolah baru sehingga memungkinkan penjaringan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekitar sekolah.
4. Pelaksanaan advokasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.
5. Pemberian dukungan kelengkapan sarana prasarana sekolah melalui penyaluran DAK Fisik.
6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui workshop peningkatan kompetensi guru pendidikan luar biasa dan pengayaan materi keterampilan dalam kurikulum sekolah.
7. Fasilitasi Pusat Layanan Autis di Sentolo, Kulon Progo sebagai salah satu sarana pembinaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus

Gambar 3.2 Advokasi Pendidikan Khusus di Kapanewon Nglipar, Gunungkidul

Faktor pendukung keberhasilan pemenuhan target indikator Capaian APK Pendidikan Khusus ini antara lain:

a. Adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya deteksi dini tumbuh kembang serta pendidikan bina diri bagi anak-anak berkebutuhan khusus
b. Besarnya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pemenuhan fasilitas terapi dan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus
c. Mulai berkembangnya kesadaran masyarakat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan upaya penanganan khusus pula, bukan mendapatkan diskriminasi karena kondisi mereka
d. Dukungan regulasi pemerintah terkait adanya Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) dalam rangka memberikan fasilitas yang layak dan memadai bagi pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus

3.1.2 Sasaran 2: Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda

Kinerja sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda diukur dengan indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14 Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 2

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	Selisih persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n dikurangi persentase pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun n-1

Kinerja sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda dengan indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan pada tahun 2021 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Pemuda yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kepemudaan

No	**Indikator Sasaran**	**Capaian 2020**	**2021**			**Target Akhir Renstra (2022)**	**Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)**
			Target	**Realisasi**	**% Realisasi**		
1	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	10,02	11,5	11,58	100,7 (11,58/11,5 x 100%)	11,8	98,14 (11,58/11,8 x 100%)

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Analisis Ketercapaian Sasaran Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan adalah sebagai berikut:

a. Tercapai 11,58%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100,7% (terlampaui)
b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 10,02%, terdapat peningkatan sebesar 1,56%.
c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Dengan demikian, pendidikan kepemudaan adalah segala proses atau kegiatan

yang ditujukan untuk mengembangkan potensi, tanggung jawab, karakter, kapasitas pemuda dalam rangka pemenuhan hak dan perwujudan aktualisasi diri serta cita-cita pemuda. Pendidikan kepemudaan dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Kegiatan bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda
2. Keikutsertaan dalam proses pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pelaksanaan pekerjaan atau berwirausaha sesuai potensi serta keahlian yang dimiliki
3. Kegiatan berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Dinas Dikpora DIY sebagai penanggungjawab kegiatan kepemudaan berupaya untuk memberikan wadah bagi berbagai kegiatan kepemudaan yang diharapkan mampu memaksimalkan potensi dan mengembangkan kemandirian pemuda. Berikut adalah data jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Dinas Dikpora pada tahun 2020 dan 2021:

Tabel 3.16 Data partisipan pendidikan kepemudaan

Aktivitas Kepemudaan	**Jumlah Pemuda Partisipan pada Tahun**	
	2020	**2021**
Pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan (KWARDA) dan kegiatan organisasi kepemudaan secara daring	1.681	2.762
Pemuda yang berpartisipasi dalam pengembangan kewirausahaan (pembinaan alumni pelatihan tahun sebelumnya, sosialisasi dan seleksi Sentra Kewirausahaan Pemuda, pelatihan keterampilan pemuda di kantong kemiskinan, pelatihan pemasaran online)	16.569	17.311
Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepemudaan (seleksi dan pembinaan Paskibraka, pendampingan alumni Paskibraka, sosialisasi kegiatan kepemudaan, pengukuhan Duta Pancasila)	5.792	6.020
Jumlah Partisipan	**24.042**	**26.093**
Jumlah pemuda sasaran di DIY	64.944	53.688

Sumber: BPO DIY, 2022

Sesuai tabel di atas, perhitungan untuk Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan dijabarkan sebagai berikut:

Persentase peningkatan = % partisipan 2021 - % partisipan 2020

$$= \frac{26.093}{53.688} \times 100\% \; -- \; \frac{24.042}{64.944} \times 100\%$$

= 48,601% - 37,019%

= 11,58%

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan didukung dari penyelenggaraan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang mewadahi pelaksanaan kegiatan kepemudaan maupun kegiatan lembaga nonstruktural di bawah Dinas Dikpora seperti Kwarda. Kegiatan-kegiatan kepemudaan ini antara lain pengembangan kewirausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pemuda bagi pelajar yaitu seleksi Paskibraka. Sasaran kegiatan pengembangan kewirausahaan terutama ditujukan pada para pemuda yang ada di wilayah kantong kemiskinan di Kapanewon Kokap dan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo dengan harapan dapat membantu para pemuda mempromosikan daerah objek wisata dan hasil industri di daerah tersebut.

Gambar 3.3 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di Kantong Kemiskinan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator yaitu:

a. Antusiasme para pemuda untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan sebagai salah satu upaya awal merintis usaha
b. Adanya dukungan pemberian modal usaha dalam bentuk barang kepada para peserta pelatihan kewirausahaan
c. Adanya dorongan terhadap para pemuda untuk mempromosikan hasil-hasil usaha kecil maupun pariwisata di daerahnya dengan harapan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja
d. Antusiasme pelajar dalam mengikuti kegiatan kepemudaan, salah satunya adalah seleksi Paskibraka

3.1.3. Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter

Kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter diukur dengan indikator Prestasi cabang olahraga. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Hubungan Sasaran, Indikator, Dan Meta Indikator Untuk Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	Prestasi cabang olahraga di POPNAS/POPWIL

Kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter dengan indikator Prestasi cabang olahraga pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Indikator Prestasi Cabang Olahraga

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Prestasi cabang olahraga	N/A	Peringkat 2 POPWIL	N/A	N/A	Peringkat 8 POPNAS	N/A

Sumber: Dinas Dikpora DIY

Analisis Ketercapaian Sasaran Prestasi cabang olahraga adalah sebagai berikut:

a. Tidak tersedia data capaian di tahun 2021 karena penyelenggaraan kejuaraan ditiadakan, sehingga prosentase realisasi terhadap target tidak dapat dihitung (N/A).
b. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan capaian sasaran tidak dapat dihitung (N/A) karena POPNAS yang target peringkatnya menjadi tolok ukur capaian indikator, tidak dilaksanakan pada tahun 2022.

Pada tahun 2021, prestasi olahraga DIY diukur melalui pencapaian peringkat dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) walaupun pada Perda RPJMD DIY tertulis bahawa target di tahun 2021 adalah pencapaian peringkat Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL). POPNAS merupakan kejuaraan *multievent* olahraga yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil oleh Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia (BAPOPSI). Para peraih kejuaraan pada ajang POPNAS akan mewakili Indonesia dalam ASEAN *School Games* yang diselenggarakan setiap tahun secara bergiliran di antara para negara ASEAN.

POPNAS tahun 2021 semula akan diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus s.d. 5 September 2021, namun pada tanggal 19 April 2021 diterbitkan Surat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Umum PP. BAPOPSI, nomor RO.00.01/04.19.1/D.IV-2/IV/2021 perihal Penundaan POPNAS XVI Tahun 2021 karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat pandemi Covid-19. POPNAS XVI akan diselenggarakan tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 3.4 Surat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga

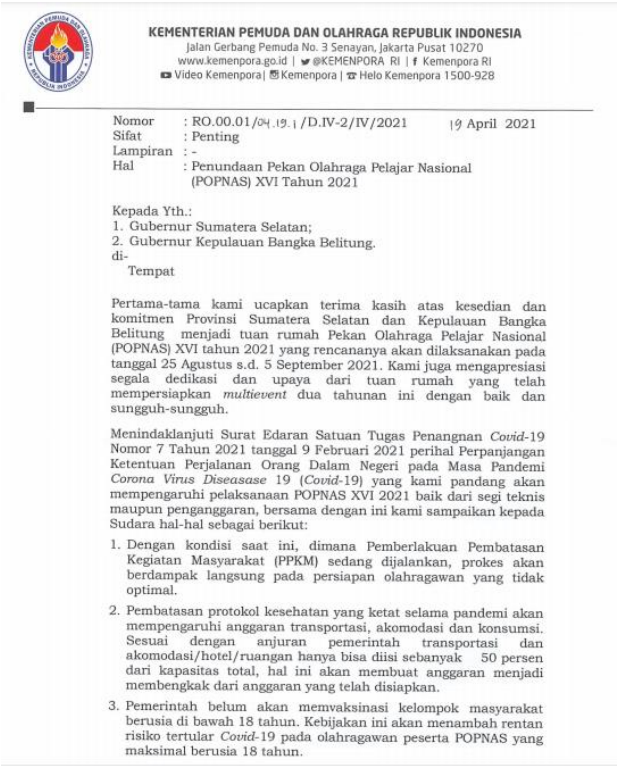

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

Nomor : RO.00.01/04.19.1 /D.IV-2/IV/2021 19 April 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penundaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVI Tahun 2021

Kepada Yth.:
1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
di-
Tempat

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesedian dan komitmen Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVI tahun 2021 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus s.d. 5 September 2021. Kami juga mengapresiasi segala dedikasi dan upaya dari tuan rumah yang telah mempersiapkan *multievent* dua tahunan ini dengan baik dan sungguh-sungguh.

Menindaklanjuti Surat Edaran Satuan Tugas Penangnan *Covid*-19 Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 perihal Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Diseasase* 19 (*Covid*-19) yang kami pandang akan mempengaruhi pelaksanaan POPNAS XVI 2021 baik dari segi teknis maupun penganggaran, bersama dengan ini kami sampaikan kepada Sudara hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan kondisi saat ini, dimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sedang dijalankan, prokes akan berdampak langsung pada persiapan olahragawan yang tidak optimal.
2. Pembatasan protokol kesehatan yang ketat selama pandemi akan mempengaruhi anggaran transportasi, akomodasi dan konsumsi. Sesuai dengan anjuran pemerintah transportasi dan akomodasi/hotel/ruangan hanya bisa diisi sebanyak 50 persen dari kapasitas total, hal ini akan membuat anggaran menjadi membengkak dari anggaran yang telah disiapkan.
3. Pemerintah belum akan memvaksinasi kelompok masyarakat berusia di bawah 18 tahun. Kebijakan ini akan menambah rentan risiko tertular *Covid*-19 pada olahragawan peserta POPNAS yang maksimal berusia 18 tahun.

Pencapaian target sasaran Prestasi cabang olahraga didukung oleh Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan. Adanya pembatasan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga tidak membatasi pembinaan dan pelatihan rutin yang tetap diselenggarakan. Pada tahun 2021, kegiatan pembinaan olahraga yang diselenggarakan yaitu pelatihan rutin bagi para atlet guna mempersiapkan kejuaraan yang akan datang serta Pembinaan Atlet Berbakat (PAB) guna penjaringan bibit-bibit atlet baru. Pelatihan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat. Pembinaan terhadap para atlet pelajar dilaksanakan seiring dengan pemeliharaan sarana prasarana olahraga guna menunjang pelaksanaan pembinaan olahraga di DIY.

3.2. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	58,30	N/A	N/A	-	-	-	-
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	58,16	N/A	N/A	-	-	-	-
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	98,39	98,41	100,02	312.123.000	310.157.000	99,37	1.966.000
		Capaian APK pendidikan menengah	99,05	108,22	109,26	890.425.046.744	836.658.388.418	83,16	53.766.658.326
		Capaian APK pendidikan khusus	84,93	84,97	100,05	47.122.252.839	44.092.844.731	93,57	3.029.408.108
2	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	11,5	11,58	100,7	4.638.992.000	3.987.423.717	85,96	651.568.283
3	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	Peringkat 2 POPWIL	N/A	N/A	55.113.758.000	54.701.636.299	99,25	-
Jumlah						**997.612.172.583**	**939.750.450.165**	**94,20**	**57.861.722.418**
Program pendukung						**971.658.525.659**	**882.717.291.545**	**90,85**	**88.941.234.114**
Total Belanja						**1.969.270.698.242**	**1.822.467.741.710**	**92,55**	**146.802.956.532**

Sumber: Dinas Dikpora DIY, 2022

Berdasarkan tabel 3.19 di atas dari total belanja program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp997.612.172.583, terealisasi Rp939.750.450.165 atau 94,20%. Sisa anggaran sebesar Rp57.861.722.418 atau 5,80% antara lain bersumber dari:

- Sisa anggaran BOSNAS SMA, SMK, dan SLB Negeri
- Sisa pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan kegiatan terutama pengadaan yang bersumber dari DAK.
- Terjadi gagal tender pada Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMKN 4 Yogyakarta-Usaha Perjalanan Wisata) Sub

Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik-DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK dengan pagu Rp533.000.000.

- Terjadi wanprestasi pada pengadaan peralatan praktik utama yang meliputi:
  1. Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMKN 1 Tempel-Teknik Logistik) Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik-DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK dengan nilai kontrak Rp602.200.000
  2. Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMKN 1 Kalasan-Tata Boga) Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik-DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK dengan nilai kontrak Rp638.055.000
  3. Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMKN 2 Wonosari-Teknik Kendaraan Ringan Otomotif) Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik-DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK dengan nilai kontrak Rp686.003.175
  4. Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMKN 1 Girisubo-Teknik Kendaraan Ringan Otomotif) Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik-DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK dengan nilai kontrak Rp902.531.160
  5. Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMKN 4 Yogyakarta-Tata Kecantikan Kulit dan Rambut) Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik-DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK dengan nilai kontrak Rp1.264.500.000
  6. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMK BOPKRI 1 Yogyakarta-Multimedia dan SMK Muhammadiyah Patuk-Multimedia) Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik-DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK dengan nilai kontrak Rp416.384.760
  7. Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMKN 1 Ngawen-Teknik Alat Berat) Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik-DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK dengan nilai kontrak Rp2.170.001.980
  8. Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMKN 2 Depok-Teknik Perbaikan Bodi Otomotif) Sub Kegiatan Pengadaaan

Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik-DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK dengan nilai kontrak Rp2.643.748.999

9. Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan (Pengadaan Peralatan Praktik Utama SMKN 2 Depok-Geologi Pertambangan) Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik-DAK Fisik Bidang Pendidikan SMK dengan nilai kontrak Rp2.787.999.999

3.3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemutakhiran Jogja Belajar Class pada situs jbclass.jogjabelajar.org. Aplikasi yang memuat konten-konten pembelajaran ini sangat berguna bagi guru, siswa, dan orangtua guna mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi.

Gambar 3.5 Situs Jogja Belajar Class

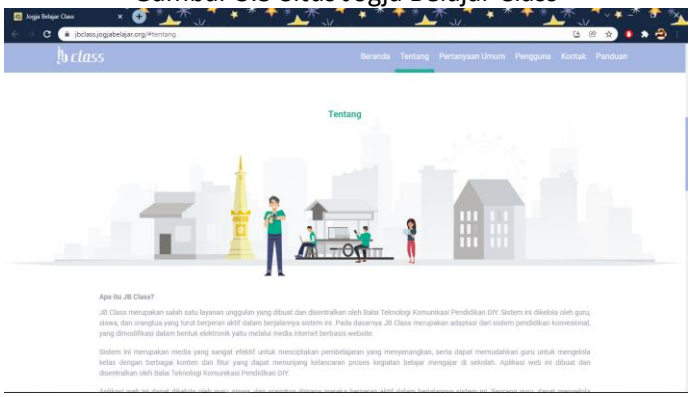

2. Pembuatan Aplikasi Tes Pendalaman Hasil Belajar Siswa (TPHBS). Dengan diberlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh, diperlukan adanya penyesuaian pula pada sistem evaluasi hasil pembelajaran siswa, salah satunya melalui aplikasi TPHBS yang memungkinkan untuk diakses secara daring.

Gambar 3.6 Aplikasi TPHBS

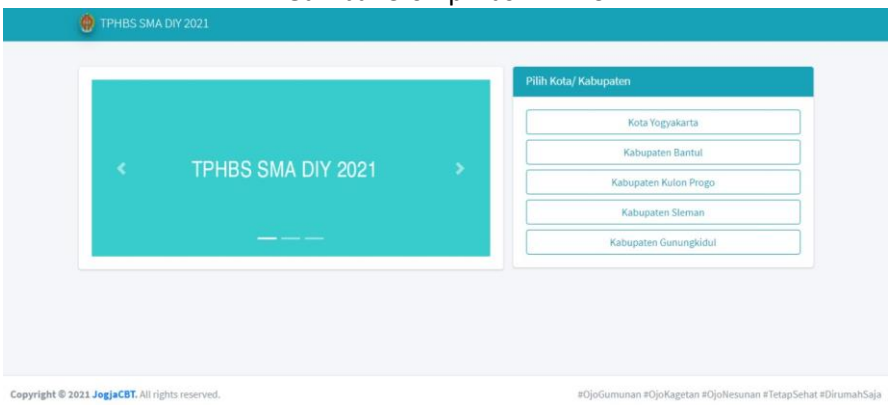

3. Pembuatan aplikasi Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) bagi para siswa di jenjang pendidikan dasar. Dalam rangka mengukur dan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu, maka perlu diselenggarakan asesmen standarisasi pendidikan daerah pada akhir pembelajaran dalam satuan pendidikan.

Gambar 3.7 Aplikasi ASPD DIY

3.4 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yograkarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasilguna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Dikpora DIY sebagaimana cascading kinerja pada Gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada Gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimea Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Dikpora DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak pandemi COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Dikpora DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20

Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Dikpora DIY

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok		Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1.	Pelaksanaan DAK Fisik (pembangunan sekolah, rehabilitasi sekolah, dan penyediaan peralatan pembelajaran) bagi satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Dinas Dikpora DIY	Berkoordinasi dengan para sekolah penerima DAK Fisik dan menghimpun kebutuhan sarana parasarana masing-masing sekolah untuk kemudian diajukan sebagai calon penerima DAK; memfasilitasi pengadaan barang/jasa untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah	Pemenuhan sarana prasarana di DIY	SMA, SMK, dan SLB di DIY	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp6.774.273.013 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Proses pemenuhan azas ketuntasan sarana prasarana sekolah 2. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran
		Dinas PUP-ESDM DIY	Melakukan analisis terhadap kondisi prasarana sekolah yang memerlukan rehabilitasi atau pembangunan			
		BLP DIY	Memfasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa			
2.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMA, SMK, dan SLB	Dinas Dikpora DIY	Merumuskan Peraturan Gubernur terkait beasiswa pendidikan (Kartu Cerdas, Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan, Beasiswa Inklusi, Beasiswa Asrama, BOSDA SLB, dan BOSDA Dikmen Swasta) dan Keputusan Gubernur terkait daftar siswa calon penerima beasiswa pendidikan menjadi Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik Disabilitas, Peserta Didik pada Pendidikan Menengah, mahasiswa, dan guru yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa	Siswa kurang mampu yang mendapatkan beasiswa pendidikan	Siswa-siswa di SMA, SMK, dan MA Swasta sebagai penerima BOSDA; siswa-siswa kurang mampu dari jenjang pendidikan menengah	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp6.896.338.800
		Dinas Sosial DIY	Menjadi verifikator calon penerima beasiswa Kartu Cerdas dan Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan			
		Biro Hukum	Memfasilitasi penetapan Peraturan Gubernur terkait beasiswa pendidikan (Kartu Cerdas, Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan, Beasiswa			

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok		Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Setda DIY	Inklusi, Beasiswa Asrama, BOSDA SLB, dan BOSDA Dikmen Swasta) dan Keputusan Gubernur terkait daftar siswa calon penerima beasiswa pendidikan menjadi Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik Disabilitas, Peserta Didik pada Pendidikan Menengah, mahasiswa, dan guru yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa			Bagi Kelompok Sasaran: 1. Mendukung penuntasan wajib belajar sampai di jenjang pendidikan menengah 2. Memfasilitasi layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus
3.	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik SMA,SMK, dan SMK	Dinas Dikpora DIY	1. Merumuskan draf Peraturan Gubernur terkait Penerimaan Peserta Didik Baru. Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2021/2022 diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2021/2022 2. Merumuskan Kebijakan Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di SMA, SMK, dan SLB se-DIY yang dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 421/05820 tanggal 7 Juli 2021 3. Merumuskan kebijakan terkait peran orangtua/masyarakat dalam pendidikan masa pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 421/06677 tanggal 26 Juli 2021 4. Melakukan upaya percepatan vaksinasi bagi pelajar dan penerapan uji percontohan pembelajaran tatap muka sesuai Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 420/19096 tentang Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di lingkungan pendidikan di DIY 5. Melakukan penyusunan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di tengah pandemi Covid-19 bagi SMA, SMK, dan SLB dan mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 421/08622 tanggal 17 September 2021 tentang Kebijakan Uji Percontohan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 Covid-19 di DIY	1. Terlaksananya PPDB di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus 2. Terlaksananya vaksinasi pelajar 3. Terlaksananya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas	Calon siswa serta Siswa SMA, SMK, dan SLB di DIY	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp8.351.760.574 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Memfasilitasi pelaksanaan penerimaan siswa baru jenjang pendidikan menengah dan khusus 2. Memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi pelajar dan pembelajaran tatap muka terbatas 3. Mendukung penyediaan fasilitas yang layak dan pembelajaran inklusif terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok		Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota	1. Turut merumuskan draf Peraturan Gubernur terkait Penerimaan Peserta Didik Baru, terutama memberikan pertimbangan terkait keberadaan Kelas Khusus Olahraga di beberapa SMA Negeri serta seleksi pendaftaran untuk SMK Negeri 2. Berkoordinasi dengan sekolah dalam upaya percepatan vaksinasi bagi pelajar dan penerapan uji percontohan pembelajaran tatap muka sesuai Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 420/19096 tentang Kebijakan Pendidikan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di lingkungan pendidikan di DIY 3. Turut menyusun Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di tengah pandemi Covid-19 bagi SMA dan SMK terutama terkait kesiapan sarana prasarana di sekolah			
		PT. Telkom	Memfasilitasi jaringan yang digunakan dalam PPDB Online			
		Dinas Sosial DIY	Turut merumuskan draf Peraturan Gubernur terkait Penerimaan Peserta Didik Baru, khususnya penerimaan melalui jalur afirmasi/siswa kurang mampu			
		Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Turut merumuskan draf Peraturan Gubernur terkait Penerimaan Peserta Didik Baru, khususnya penerimaan melalui jalur zonasi dan perpindahan orangtua			
		Biro Hukum Setda DIY	Memfasilitasi penetapan draf Peraturan Gubernur terkait Penerimaan Peserta Didik Baru			
		DPRD DIY	Memfasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Pendidikan Khusus			
		Dinas Kesehatan DIY	1. Memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi pelajar, penerapan protokol kesehatan, dan PHBS di sekolah guna mendukung pembelajaran tatap muka terbatas 2. Turut menyusun Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di tengah pandemi Covid-19 bagi SMA, SMK, dan SLB terutama terkait pemberdayaan Satgas Covid-19 dan langkah-langkah yang wajib ditempuh demi mencegah penularan di sekolah			

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok		Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		TNI dan Polri	Sebagai tenaga kesehatan pada pelaksanaan vaksinasi pelajar			
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Dikpora DIY	Merumuskan Peraturan Kepala Dinas Dikpora DIY tentang POS penyelenggaraan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) Jenjang SD/MI dan SMP/MTsTahun Pelajaran 2020/2021	Terlaksananya Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah	Siswa SD/MI dan SMP/MTs sederajat	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp167.417.750 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Mengukur dan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar 2. Dipergunakan sebagai salah satu alat ukur seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya
		Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-DIY	Turut merumuskan Peraturan Kepala Dinas Dikpora DIY tentang POS penyelenggaraan ASPD Jenjang SMP/MTS Tahun Pelajaran 2020/2021 serta berkoordinasi dengan sekolah di wilayah kerjanya terkait pelaksanaan ASPD			
		Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-DIY	Turut merumuskan Peraturan Kepala Dinas Dikpora DIY tentang POS penyelenggaraan ASPD Jenjang SMP/MTS Tahun Pelajaran 2020/2021 serta berkoordinasi dengan madrasah di wilayah kerjanya terkait pelaksanaan ASPD			
5.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus.	Dinas Dikpora DIY	Merancang draf Keputusan Gubernur terkait Penerimaan Insentif bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di SMA, SMK, dan SLB Negeri; Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan di SMA, SMK, dan SLB Swasta; serta Guru Pendamping Khusus di sekolah inklusif	Tersalurkannya insentif bagi GTT, PTT, GTY, PTY, dan guru inklusif	Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di SMA, SMK, dan SLB Negeri; Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan di	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Menghemat anggaran Rp479.180.000
		Biro Hukum Setda DIY	Memfasilitasi penetapan draf Keputusan Gubernur terkait Penerimaan Insentif bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di SMA, SMK, dan SLB Negeri; Guru Tetap Yayasan dan Pegawai Tetap Yayasan di SMA, SMK, dan SLB Swasta; serta Guru Pendamping Khusus di sekolah inklusif			

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok		Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
					SMA, SMK, dan SLB Swasta; serta Guru Pendamping Khusus di sekolah inklusif	Bagi Kelompok Sasaran: Peningkatan kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan
6.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SMA dan SMK	Dinas Dikpora DIY	Memfasilitasi pelaksanaan sinkronisasi kurikulum SMK dengan dunia industri dengan harapan bisa memberikan gambaran kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di SMK mengenai kemajuan dunia usaha/dunia industri dan bagaimana pembelajaran di sekolah dapat disesuaikan dengan kemajuan tersebut untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Diharapkan pula, terjalin kerjasama untuk menampung para lulusan SMK di dunia kerja yang akan mengurangi tingkat pengangguran di DIY.	Terlaksananya sinkronisasi kurikulum SMK	PTK dan siswa di SMK	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp2.039.000 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Pemberian gambaran kepada para PTK di SMK mengenai kemajuan di dunia usaha dan industri 2. Pemberian motivasi kepada para siswa untuk memperdalam kompetensi mereka guna menjadi tenaga kerja yang terampil kelak
		Kamar Dagang dan Industri Indonesia DIY	Sebagai narasumber kegiatan sinkronisasi kurikulum SMK dengan dunia industri yang memberikan gambaran kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di SMK mengenai kemajuan dunia usaha/dunia industri dan bagaimana pembelajaran di sekolah dapat disesuaikan dengan kemajuan tersebut untuk menghasilkan lulusan yang kompeten			
7.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Dikpora DIY	Memfasilitasi operasional PLA	Terlaksananya operasional PLA	Anak-anak berkebutuhan khusus usia sekolah	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan
		Pusat Layanan Autis (PLA), Sentolo	Memfasilitasi kebutuhan asesmen, terapi, dan penyesuaian dalam pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus			

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok		Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
						3. Menghemat anggaran Rp149.706.000 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendampingan dari para ahli di PLA 2. PLA dapat memberikan layanan kepada masyarakat
8.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Dinas Dikpora DIY	Memfasilitasi pelaksanaan Advokasi Pendidikan Khusus di Kapanewon di DIY serta Pembinaan Pendidikan Inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif	Terlaksananya Advokasi Pendidikan Khusus di Kapanewon serta Pembinaan Pendidikan Inklusif	Masyarakat dan para PTK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengelolaan Pendidikan 3. Menghemat anggaran Rp55.130.000 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Masyarakat mendapatkan pemahaman akan pentingnya pendidikan bagi para anak berkebutuhan khusus 2. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi mampu menerapkan proses pembelajaran inklusif terhadap peserta didik berkebutuhan khusus serta memberikan fasilitas yang layak
		Universitas Negeri Yogyakarta	Menjadi narasumber dalam pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif			
		Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif	Sebagai tempat penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Inklusif			
		Kapanewon di DIY	Sebagai tempat penyelenggaraan Advokasi Pendidikan Khusus			

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok		Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
9.	Penyusunan Kompetensi Dasar dan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Dinas Dikpora DIY	1. Melakukan pengembangan, penelitian, kajian, dan analisis terhadap materi budaya Yogyakarta yang kemudian ditampilkan pada laman "Jogja Belajar Budaya" 2. Memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis terhadap para guru agar dapat membuat media pembelajaran digital secara kreatif dan menarik untuk siswa 3. Mengembangkan layanan JogjaBelajar melalui Online Tryout dan video pembelajaran Quipper 4. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan guru dalam Pemanfaatan Aplikasi Microsoft 365 untuk mendukung pembelajaran di sekolah 5. Melakukan pemeliharaan server dan *upgrading* laman JogjaBelajar sehingga memungkinkan untuk diakses seluruh masyarakat dengan konten-konten pembelajaran yang menarik	Tersusunnya materi-materi pembelajaran yang kreatif dan terlaksananya bimbingan bagi para PTK agar dapat meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi	Siswa dan pendidik di DIY, masyarakat	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non-diskriminatif 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Kurikulum 3. Menghemat anggaran Rp25.142.600 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Siswa dan guru diharapkan sangat terbantu dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi 2. Masyarakat dapat mengakses konten-konten pembelajaran yang bermanfaat melalui laman JogjaBelajar
		Kridhomardowo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	Sebagai narasumber pengembangan, penelitian, kajian, dan analisis terhadap materi budaya Yogyakarta			
		Komunitas Koordinator Virtual Indonesia (KKVI) DIY	Sebagai narasumber bimbingan teknis terhadap para guru agar dapat membuat media pembelajaran digital secara kreatif dan menarik untuk siswa			
		PT. Quipper Edukasi Indonesia	Kerjasama dalam pembuatan Online Tryout dan video pembelajaran Quipper yang dimodifikasi agar sesuai dengan layanan JogjaBelajar			
		Microsoft Innovation Center (MIC)	Sebagai fasilitator pelatihan guru dalam Pemanfaatan Aplikasi Microsoft 365 untuk mendukung pembelajaran di sekolah			

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok		Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
		Google for Education	Pemberian akun email dengan domain @jogjabelajar.org secara gratis kepada seluruh Bapak/Ibu Guru serta Siswa/Siswi di DIY sehingga dapat digunakan untuk mengakses seluruh layanan JogjaBelajar			
		Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Collocation Server Jogja Belajar di Data Center Pemda DIY			
10.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Dinas Dikpora DIY	Memfasilitasi pelaksanaan seleksi Sentra Kewirausahaan Pemuda dan Pelatihan Kewirausahaan di Kantong Kemiskinan	Terlaksananya seleksi Sentra Kewirausahaan Pemuda dan pelatihan kewirausahaan pemuda	Pemuda di DIY, terutama di daerah kantong kemiskinan	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 3. Menghemat anggaran Rp300.343.603 Bagi Kelompok Sasaran: 1. Mendorong pemuda untuk melakukan wirausaha mandiri 2. Memberikan modal berwirausaha, khususnya bagi pemuda di daerah kantong kemiskinan
		Himpunan Pengusaha Muda Indonesia	Sebagai narasumber dalam Pelatihan Kewirausahaan di Kantong Kemiskinan sekaligus dewan juri pada seleksi Sentra Kewirausahaan Pemuda			
		Universitas AMIKOM	Sebagai narasumber dalam Pelatihan Kewirausahaan di Kantong Kemiskinan			
11.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar	Dinas Dikpora DIY	Memfasilitasi pelaksanaan seleksi, pembekalan, dan pengiriman Paskibraka	Terlaksananya seleksi dan pengiriman Paskibraka ke tingkat nasional	Pelajar DIY	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda
		Purna Paskibraka Indonesia (PPI)	Membantu dalam penyelenggaraan seleksi, pembekalan, dan pengiriman Paskibraka ke Jakarta			

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok		Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
	Bendera	TNI dan Polri	Membantu dalam pelaksanaan seleksi dan pembekalan Paskibraka			2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 3. Menghemat anggaran Rp101.224.680 Bagi Kelompok Sasaran: Terpilihnya pelajar DIY sebagai paskibraka
12.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Dinas Dikpora DIY	Memfasilitasi operasional organisasi melalui pemberian hibah	Tersalurkannya hibah kepada organisasi kepemudaan	KWARDA dan KNPI DIY	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Bagi Kelompok Sasaran: 1. Mendukung operasional KWARDA DIY 2. Mendukung operasional KNPI DIY
		KWARDA DIY	Menjalankan operasional KWARDA sebagai organisasi penggerak Pramuka di DIY			
		KNPI DIY	Menjalankan operasional KNPI sebagai organisasi pemuda di DIY			
13.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Dinas Dikpora DIY	Memfasilitasi pelaksanaan seleksi dan pembinaan calon atlet	Terlaksananya Pembinaan Atlet Berbakat (PAB)	Pelajar DIY yang memiliki bakat di bidang olahraga	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 3. Menghemat anggaran Rp412.121.701
		Pengda Cabang Olahraga	Melakukan seleksi dan pembinaan calon atlet			
		Universitas Negeri Yogyakarta	Melakukan seleksi dan pembinaan calon atlet			

No.	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok		Manfaat Bagi OPD dan Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
						Bagi Kelompok Sasaran: Terlaksananya pembinaan para calon atlet pelajar
14.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Dinas Dikpora DIY	Memfasilitasi operasional organisasi melalui pemberian hibah	Tersalurkannya hibah kepada organisasi kolahragaan	KONI dan NPC DIY	Bagi Dinas Dikpora DIY: 1. Mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter 2. Mendukung pencapaian kinerja Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Bagi Kelompok Sasaran: 1. Mendukung operasional KONI DIY 2. Mendukung operasional NPC DIY
		KONI DIY	Menjalankan operasional KONI sebagai organisasi olahraga di DIY			
		NPC DIY	Menjalankan operasional NPC sebagai organisasi olahraga di DIY			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY tahun 2021 masih ditemukan hambatan kinerja sebagai berikut:
   a. Adanya penduduk usia 16-18 tahun yang tidak menuntaskan pendidikan pada jenjang menengah, baik karena faktor sosial maupun ekonomi. Penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan siswa tidak menuntaskan pendidikannya akibat kurangnya penguatan dari keluarga.
   b. Diperlukan advokasi berkelanjutan kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan yang layak bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yang tentunya perlu didukung fasilitas pembelajaran yang memadai pula.
   c. Kurangnya jumlah guru kompeten untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di DIY, terutama untuk memenuhi kebutuhan guru produktif di SMK.
   d. Diperlukan dorongan untuk pengembangan kewirausahaan pemuda sedini mungkin, terutama untuk mengurangi angka pengangguran terbuka dan menurunkan angka kemiskinan.
2. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Dikpora DIY dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
   a. Dukungan terhadap partisipasi pendidikan jenjang pendidikan khusus dan menengah. Pemda DIY melalui Dinas Dikpora berupaya memberikan dukungan operasional sekolah maupun beasiswa pendidikan sehingga anak-anak usia sekolah dapat menuntaskan pendidikan.
   b. Pemberian pelatihan kepada para pemuda terutama di kantong kemiskinan untuk mendukung rintisan kewirausahaan pemuda

c. Pembinaan para calon atlet pelajar secara berkesinambungan sebagai salah satu bentuk persiapan berkompetisi dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) DIY dan POPWIL/Pra POPNAS tahun 2022

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Pendataan komprehensif sebagai dasar perumusan masalah pemerataan partisipasi pendidikan, baik di jenjang pendidikan menengah maupun khusus. Pendataan ini diharapkan menghasilkan pemetaan latar belakang permasalahan putus sekolah di DIY sehingga dapat diberikan solusi terbaik guna meningkatkan angka partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah. Evaluasi pembelajaran jarak jauh juga perlu dilakukan sebagai tahap awal mengejar ketertinggalan pembelajaran selama masa pandemi.
2. Koordinasi berkelanjutan dengan BKD terkait pemenuhan kebutuhan guru di DIY serta pemerataan distribusi guru mata di setiap satuan pendidikan menengah dan khusus.
3. Pengembangan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, khususnya terkait kewirausahaan pemuda di daerah kantong kemiskinan, mengingat banyaknya kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Diharapkan para pemuda dapat mengembangkan kewirausahaan guna pemulihan kondisi ekonomi, sekaligus dapat memantau perkembangan usaha yang dijalankan. Hasil pemantauan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengembangan kewirausahaan pemuda di DIY.

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Matriks Renstra

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021

Lampiran 3. Evaluasi LKjIP Tahun 2020

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun 2020

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	***Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan***		***Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)***	***11,00***	***11,49***	***12,10***	***12,59***	***13,20***
			Harapan Lama Sekolah	***15,51***	***15,66***	***15,82***	***15,97***	***16,12***
			Peningkatan jumlah pemuda kader aktif	***200***	***205***	***210***	***215***	***220***
			Presentase sekolah yang melakukan pendidikan bebasis dengan kategori maju	***5,96***	***6,71***	***7,47***	***8,22***	***8,98***
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing,dan non diskriminatif	rata-rata hasil ujian nasional SMA	57,45	58,03	58,22	58,3	58,41
			Rata-rata hasil ujian nasional SMK	57,66	57,89	58,02	58,16	58,29
			Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	96,91	97,25	98,39	98,39	98,63
			Capaian APK pendidikan Menengah	95,03	96,72	98,41	99,05	99,74
			Capaian APK pendidikan khusus	80,21	81,78	83,36	84,93	86,50
		Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	8,7	10	10,9	11,5	11,8
		Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olah raga	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 9 POPNAS	Peringkat 2 POPWIL	Peringkat 8 POPNAS

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Jalan Cendana 9 Yogyakarta Telepon (0274) 550330 Faksimile (0274) 765456

Website: dikpora.jogjaprov.go.id Email: dikpora@jogjaprov.go.id Kode Pos 55166

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dengan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X	DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.
	NIP. 19650530 198602 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif	Rata-rata hasil Ujian Nasional SMA	rerata nilai ujian SMA	58,30	Triwulan I	58,30
					Triwulan II	58,30*)
					Triwulan III	58,30
					Triwulan IV	58,30
		Rata-rata hasil Ujian Nasional SMK	rerata nilai ujian SMK	58,16	Triwulan I	58,16
					Triwulan II	58,16*)
					Triwulan III	58,16
					Triwulan IV	58,16
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	persen	98,39	Triwulan I	98,39
					Triwulan II	98,39
					Triwulan III	98,39
					Triwulan IV	98,39*)
		Capaian APK pendidikan menengah	persen	99,05	Triwulan I	99,05
					Triwulan II	99,05
					Triwulan III	99,05
					Triwulan IV	99,05*)
		Capaian APK pendidikan khusus	persen	84,93	Triwulan I	84,93
					Triwulan II	84,93
					Triwulan III	84,93
					Triwulan IV	84,93*)
2	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	persen	11,5	Triwulan I	11,5
					Triwulan II	11,5
					Triwulan III	11,5
					Triwulan IV	11,5*)
3	Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	peringkat	Peringkat 2 POPWIL	Triwulan I	Peringkat 2 POPWIL
					Triwulan II	Peringkat 2 POPWIL
					Triwulan III	Peringkat 2 POPWIL
					Triwulan IV	Peringkat 2 POPWIL*)

Keterangan:
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pendidikan Menengah	1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DID, DAK Fisik, DAK Nonfisik)	Rp 885.062.175.521,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 909.644.000,00
2.	Program Layanan Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DAK Fisik, DAK Nonfisik)	Rp 38.129.078.839,00
3.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 416.282.000,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 1.320.239.700,00
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD, DID)	Rp 9.033.304.000,00
		2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (APBD)	Rp 312.123.000,00
5.	Program Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Program Pengembangan Kurikulum (APBD, DID)	Rp 1.337.090.000,00
6.	Program Peningkatan Pelayanan Pelatihan Pendidikan Teknik	1. Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 3.449.265.973,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 4.517.212.910,00
7.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 8.282.000,00
8.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 74.661.500,00
9.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 49.621.750,00
10.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kabupaten	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 11.437.000,00
11.	Program Layanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Program Pengelolaan Pendidikan (APBD)	Rp 7.100.000,00

No.	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
12.	Program Pembinaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (APBD)	Rp 4.638.992.000,00
13.	Program Pembinaan Olahraga	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (APBD)	Rp 49.310.758.000,00
14.	Program Administrasi Perkantoran	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan)-(APBD)	Rp 951.725.617.197,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga)-(APBD)	Rp 7.901.719.075,00
15.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan)-(APBD)	Rp 3.219.223.277,00
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar-Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga)-(APBD)	Rp 1.242.459.500,00
16.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 791.411.000,00
	Jumlah Anggaran		Rp 1.963.467.698.242,00

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

3. Mengelola Dana Keistimewaan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan, Kegiatan Pendidikan Berbasis Budaya, dengan total anggaran Rp11.736.159.500,00. Adapun rincian sub kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut:
   1. Pembinaan Muatan Lokal, anggaran Rp2.872.859.500,00
   2. Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan, anggaran Rp5.941.000.000,00
   3. Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta, anggaran Rp2.922.300.000,00

4. Mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp673.470.000,00 dengan rincian:
   1. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi (Fasilitasi Vaksinasi Pelajar) untuk Penanganan Darurat Covid-19 Tahun 2021 Phase 8 dengan anggaran sebesar Rp267.660.000,00
   2. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi (Fasilitasi Vaksinasi Pelajar) untuk Penanganan Darurat Covid-19 Tahun 2021 Phase 11 dengan anggaran sebesar Rp405.810.000,00

5. Mengelola anggaran Dekonsentrasi untuk Program Keolahragaan, Kegiatan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga sebesar Rp2.164.900.000,00

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X	DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.
	NIP. 19660530 198602 1 002

Lampiran 3. Evaluasi LKjIP Tahun 2020

B

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Kabupatan Sleman
Telp.: (0274) 562009 Fax.: (0274) 512567 e-mail: inspektorat@jogjaprov.go.id
website:http://inspektorat.jogjaprov.go.id/ Kode Pos 55286

Nomor : 700/01379
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.

Yogyakarta, 13 April 2021

Kepada:
Yth. Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
di –
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implemtasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dengan tujuan:
   a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
   a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi :
      1) Perencanaan Strategis, meliputi Subkomponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
      2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi Subkomponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;
   b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
      1) Pemenuhan Pengukuran;
      2) Kualitas Pengukuran;
      3) Implementasi Pengukuran.
   c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi :
      1) Pemenuhan Pelaporan;
      2) Penyajian Informasi Kinerja;
      3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

d. Evaluasi Internal meliputi :
   1) Pemenuhan Evaluasi;
   2) Kualitas Evaluasi;
   3) Pemanfaatan Evaluasi.
e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi :
   1) Kinerja yang dilaporkan (*Output*);
   2) Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*);
   3) Kinerja yang dilaporkan (IKU);
   4) Kinerja dari Penilaian *Stakeholder*.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY memperoleh nilai 82,77 kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Secara keseluruhan, penilaian atas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan penilaian tahun 2019 sebesar 0,72 poin. Namun dalam penilaian komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan bila dibanding tahun 2019, dari nilai 12,08 menjadi 11,46. Penurunan nilai tersebut terjadi pada sub unsur kinerja yang dilaporkan (*outcome*) dan kinerja yang dilaporkan (IKU).
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dengan rincian sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 28,01 atau 93,37% dari bobot sebesar 30%;
   b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,40 atau 93,61% dari bobot sebesar 25%;
   c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,98 atau 86,56% dari bobot sebesar 15%;
   d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 6,92 atau 69,17% dari bobot sebesar 10%;
   e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 11,46 atau 57,29% dari bobot sebesar 20%.

   Permasalahan yang dijumpai terkait dengan hasil evaluasi tersebut yaitu:
   a. Pada indikator kinerja Rata-rata Ujian Nasional SMA dan Rata-rata Ujian Nasional SMK, Ujian Nasional SMA sederajat di DIY tahun pelajaran 2019/2020 tidak diselenggarakan sehingga tidak terdapat nilai capaian indikator sasaran Rata-rata Hasil Ujian Nasional SMA dan SMK di tahun 2020. Pada tahun 2020 direncanakan UN SMA sederajat akan dilaksanakan tanggal 30 Maret s.d. 2 April 2020. Namun pada tanggal 24 Maret 2020 diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Surat Edaran ini salah satunya berisi kebijakan mengenai penyelenggaraan UN sebagai berikut:
      1) UN Tahun 2020 dibatalkan, termasuk Uji Kompetensi Keahlian 2020 bagi Sekolah Menengah Kejuruan.
      2) Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka kelikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3) Dengan ...

3) Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.
4) Kelulusan SMA/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/5425 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-DIY, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat Edaran ini menyatakan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk jenjang SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, program Paket A, program Paket B, dan program Paket C, serta Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2019/2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta dibatalkan.

Pada tanggal 26 Maret 2020 Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY mengirimkan Surat Edaran Nomor 421/02393 perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-DIY, Kepala Balai Dikmen Kabupaten/Kota se-DIY, dan Kepala SMA/SMK/SLB se-DIY. Dalam Surat Edaran ini disebutkan beberapa hal terkait penyelenggaraan Ujian Nasional yaitu:

1) Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2019/2020 untuk jenjang SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, program Paket A, program Paket B dan program Paket C di Daerah Istimewa Yogyakarta dibatalkan.
2) Untuk pengakuan dan penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian sambil menunggu kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Dengan adanya Surat Edaran tersebut, secara resmi Ujian Nasional SMA sederajat di DIY tahun pelajaran 2019/2020 tidak diselenggarakan dan tidak terdapat nilai capaian indikator sasaran Rata-rata Hasil Ujian Nasional SMA di tahun 2020.

b. Indikator Persentase Peningkatan Pemuda Yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kepemudaan tidak mencapai target. Kegiatan-kegiatan kepemudaan ini antara lain pengembangan kewirausahaan dan penyelenggaraan kegiatan pemuda bagi pelajar dan mahasiswa. Pada tahun 2020 terdapat beberapa kendala yang dialami dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, antara lain:

1) Keterbatasan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan secara tatap muka akibat pandemi Covid-19.
2) Pembatalan kegiatan yang penyelenggaraannya dikoordinir oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, misalnya Pertukaran Pemuda Indonesia Korea (PPIKor)

Sesuai ...

sesuai surat dari Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor PP.04.01/3.23.1/D-II.5/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

3) Keterbatasan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan maupun *workshop* kepemudaan yang melibatkan banyak peserta dan praktik intensif di lapangan. Akibatnya, kegiatan lebih banyak dilaksanakan dalam forum alumni kegiatan tahun sebelumnya secara daring maupun tatap muka sangat terbatas.

c. Indikator prestasi cabang olahraga tidak terdapat realisasi. Tidak ada capaian di tahun 2020 karena penyelenggaraan kejuaraan dibatalkan.

5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY beserta seluruh jajarannya diharapkan lebih optimal dalam melakukan tindakan perbaikan terkait dengan pencapaian rata-rata nilai Ujian Nasional SMK, serta perlu upaya peningkatan kinerja program dan kegiatan agar target capaian nilai yang sudah ditetapkan tahun berikutnya dapat tercapai dan mencantumkan data dukung yang memadai terhadap data capaian kinerja APK Sekolah Menengah dan APK Pendidikan Khusus dalam LKjIP, telah ditindaklanjuti dengan angkah-langkah berikut:

a. Reviu kurikulum dan penyesuaian dengan tuntutan pengembangan konsep evaluasi dan analitik dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran kompetensi siswa.
b. Pengayaan muatan bank soal pada mata pelajaran dengan mengintegrasikan soal-soal HOTS. Diskusi yang diselenggarakan forum MGMP, forum TPK, dan MKKS dapat menjadi sarana pembahasan bagi penerapan soal-soal HOTS di sekolah.
c. Pembiasaan terhadap guru dan siswa untuk berhadapan dengan soal-soal HOTS dalam evaluasi pembelajaran harian.
d. Pengintensifan *try-out* ujian nasional dengan menggunakan soal-soal HOTS.
e. Pengayaan soal uji kompetensi siswa dengan mempertimbangkan masukan berdasarkan kondisi dunia usaha/dunia industri.
f. Pencantuman data dukung untuk APK Pendidikan Menengah dan APK Pendidikan Khusus dalam LKjIP tahun berikutnya.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 seperti tersebut pada angka 4 di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY beserta seluruh jajarannya agar mempertahankan kinerja yang sudah memuaskan, dan meningkatkan kinerja terutama terkait capaian target (*output*), capaian target (*outcome*) dan capaian target (IKU).

Demikian ...

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA INSPEKTORAT

WIYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.
NIP 19680215 199403 1 005

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKjIP Tahun 2020

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

ꦩꦤ꦳ꦤꦶꦏꦤ꦳ꦤꦩꦸꦢꦤ꦳ꦩꦺꦴꦭꦲꦫꦟ꦳ꦤ꦳

Jalan Cendana 9 Yogyakarta Telepon (0274) 550330 Faksimile (0274) 765456

Website: dikpora.jogjaprov.go.id. Email: dikpora@jogjaprov.go.id. Kode Pos 55166

TINDAK LANJUT LKjIP TAHUN SEBELUMNYA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY

Rekomendasi LHE SAKIP (Surat Inspektur DIY Nomor: 700/01379 tanggal 13 April 2021)	Tindak lanjut
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY beserta seluruh jajarannya agar mempertahankan kinerja yang sudah memuaskan, dan meningkatkan kinerja terutama terkait capaian target (*output*), capaian target (*outcome*), dan capaian target (IKU).	Upaya untuk meningkatkan kinerja dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 1. Mendorong tetap berjalannya penyaluran beasiswa di jenjang pendidikan menengah maupun khusus guna mendukung partisipasi anak usia sekolah di DIY. 2. Mendukung upaya peningkatan prosentase guru yang kompeten melalui pemberian ijin belajar maupun monitoring penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru. 3. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda di daerah kantong kemiskinan sehingga diharapkan para pemuda memiliki bekal untuk pengembangan diri 4. Melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mempersiapkan para atlet pelajar DIY berkompetisi di ajang regional maupun nasional

Yogyakarta, 16 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DISDIKPORA

DIDIK WARDAYA, S.E., M.Pd.

NIP 19660530 198602 1 002